

**PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL
PADA BANK SYARIAH**

(Tinjauan Umum Pada BTN Syariah Cabang Semarang)

T E S I S



**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**SLAMET MARGONO, SH.
NIM : B4A 002 047**

Pembimbing :

Prof. H. Abdullah Kelib, SH.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PADA BTN SYARIAH SEMARANG

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dalam Memenuhi
Syarat-syarat Guna Menyelesaikan Pendidikan Magister (S2)
Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Oleh :

SLAMET MARGONO, SH.

NIM : B.4A.002.047

Penulisan Tesis Dengan Judul di atas telah disetujui untuk disidangkan.

Pembimbing :

PROF. H. ABDULLAH KELIB, SH.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, SLAMET MARGONO, SH. menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya sebagai penulis.

Semarang, Januari 2009
Penulis

SLAMET MARGONO, SH.
NIM. B4A 002 047

**PELAKSANAAN
SISTEM BAGI HASIL PADA BANK
BTN SYARIAH SEMARANG**

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,

Peneliti,

PROF. H. ABDULLAH KELIB, SH.

SLAMET MARGONO, SH.

Mengetahui,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
Semarang

PROF.DR. PAULUS HADISUPRAPTO, SH, MH.
NIP. 130 531 702

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

” ..., Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ...” (Al-Baqarah : 185)

” Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur ” (Al-Maidah : 6)

Serendah-rendahnya Ilmu Pengetahuan
adalah yang terhenti pada lidah
dan setinggi-tingginya ilmu pengetahuan
adalah yang tampak pada seluruh amal perbuatan
(SLAMET MARGONO)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan kepada :

- Isteriku tercinta Sri Winarti
- Anak-anakku Satria dan Ayu
 - Kedua orang tuaku
 - Almamaterku

ABSTRAK

PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PADA BTN SYARIAH SEMARANG

Dengan memahami latar belakang tulisan ini antara lain meningkatkan kesadaran sebagian umat Islam untuk bersyariat secara kaffah termasuk bidang perbankan, namun ironisnya bank syariah jauh ketinggalan dari bank konvensional padahal mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah bagaimana ketentuan khusus tentang sistem bagi hasil pada bank syariah, bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pada BTN Syariah dan apa saja yang menjadi hambatan-hambatannya, bagaimana pemecahannya.

Terhadap permasalahan tersebut di atas kemudian dilakukan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normative dan setelah diteliti akan ditemukan fakta bahwa ternyata umat Islam Indonesia lebih memilih bank konvensional dari pada bank syariah.

Dari penelitian yang dilakukan pada BTN Syariah Cabang Semarang ditemukan fakta di lapangan dapat diuraikan dalam pembahasan yang dapat disimpulkan antara lain bahwa sistem bagi hasil terdiri dari al-mudharabah dan al-musyarakah. Hambatan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil tersebut adalah bahwa sebagian umat Islam belum mempunyai persepsi dan komitmen sebagai calon nasabah yang benar dan kuat. Hal ini disebabkan karena baru adanya peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum bank syariah serta kurangnya sosialisasi tentang perbankan syariah.

Oleh karena itu untuk memberikan jawaban atas permasalahan tersebut maka diperlukan adanya peningkatan kesadaran, pemahaman umat Islam, perlunya peraturan perundang undangan sebagai dasar hukum bank syariah serta harus ditingkatkan sosialisasi, publikasi dan advertensi kepada masyarakat melalui berbagai media.

Kata Kunci : Pelaksanaan, sistem, bagi hasil, Bank Syariah.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF PROFIT SHARING BANKING SYSTEM IN BTN SYARIAH SEMARANG

Based on understanding that the most people in Indonesia are Moslem, this thesis purposes to improve the awareness among moslem Indonesia to do syariah as kaffah. In fact syariah banking is left behind.

The problem discussed in this thesis are about the special rule of the profit sharing banking system in syariah, the application of their system in BTN Syariah and identify some constrains implementation, as well as the solution of its.

Considering the problems above, the research normative juridical applied approach method, with exesiphive analitical study.

The fact found during the research on BTN Syariah Semarang that there are two kinds of profit sharing system, al-mudharabah and al-musyarokah. The obstacle in doing the system is that several mosleems have not perception and commitment yet as a good customer. It is due to no rules as the basic law of Syariah banking and also the less socialisation about syariah banking.

The research comes to the solutions that it is necessary to improve the awareness and understanding of the moslem about syariah banking, the rules of basic law of syariah banking and also to improve socialisation, publication and advertisement toward people thorough any kinds of media.

Key words : implementation, profit sharing, banking system.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrohmatullahi wabarokatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wat'ala, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul : PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PADA BANK BTN SYARIAH SEMARANG.

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada program Magister Ilmu Hukum Kajian Ekonomi dan Teknologi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan literatur. Oleh karena itu semua saran dan kritik yang sifatnya membangun akan diterima dengan segala kerendahan hati.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan karena bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah sudi memberikan saran, nasihat dan kritikan serta bantuan baik yang bersifat moril maupun materiil, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, terutama kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Prof. DR. PAULUS HADI SUPRAPTO, SH.MH. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah mengesahkan penulisan tesis ini
3. Sekretaris Akademik, Ibu Anik Purwanti, SH,MHum dan Bapak/Ibu Staf Administrasi yang banyak menunjang dan membantu kelancaran dalam menempuh program ini
4. Para Guru Besar dan Staf Pengajar Program Magister Ilmu Hukum UNDIP yang telah memberikan perkuliahan secara profesional dan arif sebagai bekal ilmu bagi penulis
5. Prof. H. ABDULLAH KELIB, SH. selaku Pembimbing yang dengan sabar dan arif telah memberikan masukan, nasehat serta bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini
6. Pimpinan Bank BTN Kantor Cabang Syariah Semarang beserta Staf yang telah bersedia memberikan informasi dan data selama penulis melakukan penelitian
7. Rekan-rekan mahasiswa yang menjadi mitra diskusi dalam mengikuti perkuliahan di Program Magister Ilmu Hukum khususnya Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi UNDIP Angkatan 2002
8. Isteriku SRI WINARTI dan anak-anakku tercinta SATRIA AGUNG WICAKSANA dan AYU WIRADIJAYA yang dengan tulus dan setia mendorong semangat untuk menyelesaikan studi ini

9. Kedua orang tua penulis, Bapak SUROSO dan Ibu PAIKEM yang telah membesarkan, membimbing, memberikan do'a restu dan semangat untuk menyelesaikan studi ini
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya tesis ini.

Semoga segala amal dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis, akan diberikan pahala dari Allah Swt.

Wassalamu'alaikum warrohmatullahi wabarokatuh.

Semarang, Desember 2008.

P e n u l i s

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Berita Acara Ujian.....	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar isi.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kontribusi Penelitian	15
E. Kerangka Teori	18
F. Metode Penelitian	18
1. Metode Pendekatan.....	21
2. Spesifikasi Penelitian.....	21
4. Lokasi Penelitian.....	22

5. Metode Pengumpulan Data.....	22
6. Teknik Penentuan Sampel.....	25
7. Metode Analisis Data.....	26
G. Sistematika Penulisan.....	26

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Lembaga Perbankan di Indonesia	
1. Pengertian dan Arti Pentingnya Bank.....	27
2. Fungsi Bank.....	31
3. Jenis-jenis dan Usaha Bank.....	37
4. Peran Perbankan di Indonesia.....	40
5. Bank dan Kebijakan Moneter.....	43
6. Bank Sebagai Lembaga Keuangan.....	45
B. Sistem Bagi Hasil	
1. Pengertian Bagi Hasil	48
2. Sistem Bagi Hasil	49
3. Nisbah	52
4. Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga.....	53
5. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil di Bank Syariah..	57
6. Komitmen	59

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.

1. Tinjauan Umum pada BTN Syariah Semarang 68
2. Ketentuan-Ketentuan tentang Sistem Bagi Hasil 75
3. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil BTN Syariah Semarang.... 91
4. Hambatan-Hambatan..... 95

B. Pembahasan 102

1. Tinjauan Umum pada BTN Syariah Semarang..... 102
2. Ketentuan-Ketentuan tentang Sistem Bagi Hasil 111
3. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil..... 118
4. Solusi Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil..... 126

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 133

B. Saran-Saran 134

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

H. Latar Belakang Masalah

Sejak terjadinya krisis moneter yang melanda seluruh kawasan Asia pada awal tahun 1997 telah mengakibatkan banyaknya perusahaan mengurangi produksi bahkan menutup usahanya karena jatuh pailit. Demikian juga yang terjadi pada sektor perbankan Indonesia dengan banyaknya bank yang dilikuidasi akibat melanggar Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK). Hal tersebut disebabkan oleh karena kesalahan pengurusan oleh para bankir yang lebih banyak mengucurkan dananya kepada perusahaan yang masih satu grup dengan bank tadi, disamping itu juga sistem manajemen perbankan yang tidak dijalankan secara profesional.

Kondisi perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas mendorong dunia perbankan menaikkan suku bunga yang tinggi guna menarik dana dari masyarakat. Bahkan perbankan menawarkan kepada peminjam kredit dengan suku bunga mencapai lebih dari 60%. Hal ini mengakibatkan perbankan konvensional menjadi tempat yang tidak menyenangkan bagi pelaku usaha yang ingin meminjam dana sehingga banyak bank yang mudah diguncang isu yang menyebabkan rush dan berkurangnya kepercayaan rakyat terhadap bank. Guna menjamin dan memulihkan kepercayaan tersebut banyak bank yang ditutup atau

diambilalih oleh pemerintah. Karenanya dibutuhkan biaya yang besar melalui program restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga keuangan semakin menyatu dengan ekonomi regional, nasional dan ekonomi internasional yang perkembangannya bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Perbankan melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat sebagai pemilik dana, menyalurkan dana kepada masyarakat sebagai pengguna dana dan memberikan jasa.

Dalam menjalankan fungsi bank tersebut sebagian kalangan masyarakat memandang bahwa dengan sistem konvensional ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam khususnya yang menolak adanya penetapan imbalan dan penetapan beban yang dikenal dengan "bunga". Praktek bunga yang diterapkan pada bank konvensional ternyata bisa merugikan, baik bagi pihak bank sendiri maupun pihak nasabah. Sejak itulah sistem perbankan syariah mulai banyak dibicarakan karena dianggap lebih tahan menghadapi krisis.

Akhir-akhir ini umat Islam Indonesia mulai sadar terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syari'at Islam sehingga mulai tumbuh dan berkembang. Ajaran syari'at Islam bidang Perbankan atau bidang hukum ekonomi yang biasanya disebut dengan Fiqih muamalah hanya dikenal dan diajarkan pada sekolah/madrasah/ perguruan tinggi pada fakultas tertentu. Aplikasinya pun masih terbatas pada kegiatan ekonomi sederhana yang dilakukan masyarakat bawah. Begitu pula

para ahli atau para ekonomi belum mengetahui bahwa Islam mempunyai ajaran bidang ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para bankir dan ahli praktisi lembaga keuangan

Pada akhir abad 20 telah bangkit kembali ekonomi Islam yang ditandai dengan berdirinya perbankan syariah di hampir semua negara berpenduduk Muslim. Indonesia sebagai Negara dengan penduduk Muslim terbesar di seluruh dunia, dengan segala kekurangan dan kelebihan, telah pula menjalankan ekonomi Islam / ekonomi Syariah yang ditandai dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 dan Persyarikatan Takaful Indonesia pada tahun 1994. Sejak saat itulah perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadi salah satu pilar penyangga ekonomi bangsa dan negara yang berfalsafahkan Pancasila, disamping tetap menjaga eksistensi ekonomi konvensional yang telah berjalan pada bank konvensional yang ada selama ini.

Sistem perbankan konvensional ternyata tidak dapat memenuhi harapan, kesadaran umat Islam untuk bersyariat secara kaffah dalam pelbagai aspek kehidupan. Untuk dapat meningkatkan kesadaran harapan umat Islam Indonesia yang begitu besar maka pada tahun 1999 telah dibentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Wadah ini terdiri dari para ahli Hukum Islam, para praktisi ekonomi / keuangan baik usaha dalam bidang perbankan maupun non perbankan yang bertugas untuk mendorong dan memajukan ekonomi umat.

Di samping itu Dewan Syariah Nasional (DSN) bertugas mengganti, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) untuk

dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi keuangan syariah serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan fenomena yang cukup menarik di tengah-tengah upaya bangsa kita keluar dari krisis. Ekonomi. Industri keuangan syariah tumbuh dengan berbagai produknya di tengah-tengah masyarakat untuk berinvestasi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan menerapkan sistem ekonomi syari'ah dalam aktivitas ekonominya.

Keberadaan sistem ekonomi syariah ini sejalan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menentukan kegiatan usaha bank harus disempurnakan dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Landasan operasional sistem perbankan syariah semakin kuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Sejak saat itulah diberi kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk memberi kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, berlakulah dua sistim dalam perbankan yang dilakukan

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah (*dual banking system*) dan khusus bagi bank syariah hanya menggunakan prinsip syariah.

Dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut di atas, Lembaga Keuangan Syariah dapat menampung aspirasi dari masyarakat, baik dalam ekonomi regional, nasional maupun internasional untuk melakukan kegiatan usahanya dengan nilai Ilahiyah dengan acuan utama *al-Qur'an* dan *Sunnah* yang berdimensi keberhasilan untuk dunia dan akhirat (*Long term oriented*)

Kehadiran sistem ekonomi Islam / Syari'ah di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan di berbagai bidang, terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ihwal ekonomi dan keuangan.

Adanya tuntutan perkembangan maka UU Perbankan No. 7 tahun 1992 direvisi menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang merupakan aturan secara leluasa menggunakan istilah syari'ah, prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank Islam secara keseluruhan.

Secara syari'ah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*, yang berdasarkan prinsip ini, bank syari'ah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung, dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai *shohibul maal* (penyandang dana). Antara keduanya di adakan akad *mudharabah* yang mengadakan keuntungan masing-masing pihak, di sisi lain pengusaha atau peminjam dana bank syari'ah akan bertindak sebagai *sohibul maal* (penyandang

dana), baik yang berasal dari penabung atau pun deposito maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham. Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank sudah berjalan cukup lama seiring dengan berdirinya bank tersebut. Salah satu ukuran keberhasilan penerapan sistem bagi hasil adalah apabila masyarakat sudah sepenuhnya menerima sistem tersebut dengan senang hati, tidak merasa dirugikan, adil dalam pembagian bagi hasil dan tentunya tidak bertentangan dengan *al-Qur'an* dan *al-Hadits*.

Bank syari'ah berdasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (bagi untung dan bagi rugi). Bank syari'ah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank syari'ah dengan para deposan di satu pihak dan antara bank dengan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain.

Sistem ini berbeda dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberikan pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lainnya. Kompleksitas perbankan Islam tampak dari keragaman dan penamaan instrumen-instrumen yang digunakan serta pemahaman alas dalil-dalil hukum Islamnya.

Perbankan Syari'ah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem Perbankan Islam dengan sistem Perbankan Konvensional.

Dalam tatanan konsep dan semangat, mereka menerima dengan antusiasme, tetapi pada tataran praktis mereka bersifat sebaliknya. Memang merasa sangat aneh manakala seseorang yang selalu berfikir komparatif atas dasar rasional semata, dalam memenuhi ajakan untuk bertransaksi secara syari'ah.¹ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan-pendekatan baru dan juga langkah-langkah terobosan untuk mengembangkan pasar syari'ah di Indonesia. Persepsi yang selama ini ada di benak masyarakat pasar non-syari'ah atau pasar konvensional selalu lebih menguntungkan secara financial dibandingkan pasar syari'ah karena sistem bunganya. Padahal sistem bagi hasil yang merupakan salah satu elemen penting dari dasar syari'ah sudah sejak lama diterapkan di negara-negara Eropa, terutama Inggris.

Tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi perubahan persepsi dimana sangat diharapkan masyarakat luas sudah mengerti sistem bagi hasil sebagai prinsip bagi lembaga keuangan Islam dan yang membedakan dengan lembaga keuangan konvensional. Makin pesatnya pertumbuhan perbankan syariah

¹ Muhammad 2002 *Bank Syari'ah Analisis kekuatan, kelemahan, Peluang dan Ancaman*. (Yogyakarta:Ekonesia) hal 92.

di tanah air memasuki babak baru dalam industri perbankan Indonesia dengan disahkannya secara resmi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. pada tanggal 17 Juni 2008 oleh DPR.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan meliputi hal hal sebagai berikut :

- C. Bagaimana ketentuan tentang sistem bagi hasil pada Bank Syariah ?
- D. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pada BTN Syariah Semarang ?
- E. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pada BTN Syariah Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- F. Untuk memahami ketentuan tentang Sistem Bagi Hasil pada Bank Syariah
- G. Untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada BTN Syariah Semarang
- H. Untuk memahami hambatan dalam pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada BTN Syariah Semarang dan solusinya.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Kontribusi Teoritis
-

Bagi para ilmuwan / pemerhati masalah perbankan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata berkaitan dengan pendidikan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Ekonomi Bisnis (*Hukum Perbankan*) dan hukum Islam agar dapat dijadikan sebagai acuan awal bagi mereka yang ingin mendalami masalah sistem bagi hasil dalam perbankan Syariah. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan sebagai bahan kajian lebih lanjut mengingat hal yang dibahas dalam penelitian ini masih relatif baru.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan informasi yang lebih jelas tentang pelaksanaan system bagi hasil pada perbankan Syariah, khususnya bagi umat Islam dan umumnya bagi semua orang sehubungan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka menggiatkan nasabah bertransaksi melalui Bank Syariah.

E. KERANGKA TEORI

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan teori adalah serangkaian praposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam system deduksi, yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala.

Sedikitnya terdapat tiga unsur dalam suatu teori.

Pertama, penjelasan tentang hubungan antara berbagai unsur dalam suatu teori.

Kedua, teori menganut system deduktif, yaitu sesuatu yang bertolak dari suatu yang umum dan abstrak menuju suatu yang khusus dan nyata.

Ketiga, bahwa teori memberikan penjelasan atas gejala yang dikemukakannya.

Fungsi dari teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan.²

Menurut kamus Bahasa Indonesia Poerwodarminto mengartikan teori sama dengan " pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa (kejadian), dan asas-asas, hukum-hukum umum yang menjadi dasar sesuatu-sesuatu kesenian atau ilmu pengetahuan, serta pendapat cara-cara dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu." ³

Menurut John.W.Best: "teori pada dasarnya berisi penggambaran hubungan sebab akibat diantara variabel-variabel. Suatu teori di dalam dirinya terkandung keunggulan untuk bisa menjelaskan suatu gejala. Bukan itu saja, suatu teori juga berkekuatan untuk memprediksi sesuatu gejala." ⁴

Sedangkan menurut Masri Singarimbun & Sofyan Efendi dikatakan bahwa :

" Teori adalah unsur informasi ilmiah yang paling luas bidang cakupannya. Melalui unsur metodologis deduksi logika, teori dapat diubah menjadi hipotesa,

² Sutan Remy Sjahdeini1986, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*, yang dikutip dari Duane R.Monette, Thomas J, Sullivan, Camel R.Dejong Applied Social Research New York, Chichago, San Fransisco; Holt, Renhart and Winston Inc, hal.27 et.

³ W.J.S Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, , hal 1054.

⁴ Mardais, 2002, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Bumi Aksara*, Jakarta, hal 42, yang dikutip dari John.W.Best, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Terjemahan Sanipah Faisal, Usaha Nasional, Surabaya,1982, hal 21

yaitu informasi ilmiah yang lebih spesifik dan lebih sempit bidang cakupannya. Hipotesa dapat diubah menjadi data (observasi) dengan menginterpretasikan hipotesa tersebut menjadi sesuatu yang bisa diamati, dengan penyusunan instrumen (alat ukur) termasuk skala, dan penentuan sample. Hasil observasi ini merupakan informasi ilmiah yang sangat spesifik dan hanya menyangkut sample tertentu dan variable tertentu”⁵

Namun uraian secara tegas mengenai teori dikatakan oleh Komarudin dalam Kamus Riset yang mengatakan bahwa : "teori adalah seperangkat gagasan (konsep), definisi-definisi dan proposisi-proposisi yang berhubungan satu sama lain yang menunjukkan fenomena-fenomena yang sistematis dengan menetapkan hubungan-hubungan antara variable-variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena tersebut." ⁶

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga keuangan semakin menyatu dengan ekonomi regional, nasional dan ekonomi internasional yang perkembangannya bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Perbankan dalam melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat sebagai pemilik dana, menyalurkan dana kepada masyarakat sebagai pengguna dana dan memberikan jasa.

Prinsip kehati-hatian diterapkan dalam perbankan maka ketentuan kegiatan usaha bank harus disempurnakan dan hal ini diwujudkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sehingga diberi

⁵ Masri Singarimbun & Sofyan Effendi, 1982, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, hal 14.

⁶ Mardais, 2002, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, , yang dikutip

kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk memberi kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah (penjelasan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998)

Dengan Undang-undang ini dan peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan Lembaga Keuangan Syariah dapat menampung aspirasi dari masyarakat, baik dalam ekonomi regional, nasional maupun dalam ekonomi internasional senantiasa melakukan kegiatan usahanya dengan nilai Ilahiyah dengan acuan utama *al-Qur'an* dan *Sunnah* yang berdimensi keberhasilan untuk dunia dan akhirat (*Long term oriented*)

Ada dua sistim pelaksanaan dalam bidang ekonomi pada umumnya dan bidang perbankan pada khususnya kegiatan usaha yang dilakukan secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah (*dual banking syistem*) dan khusus bagi bank syariah hanya menggunakan prinsip syariah.

Dengan adanya *dual banking system* dalam operasionalnya terdapat persamaan terutarna dalam hal sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan dan lain sebagainya. Namun terdapat banyak perbedaan yang mendasar diantara Bank Syariah dan Bank Konvensional.

Penggunaan kata-kata "Syari'ah" lebih cepat dibandingkan dengan kata-kata "Islam" dalam hubungannya dengan dunia perbankan. Menurut Prof. Dr. Bustanul Arifin, SH. bahwa kalau kita berbicara tentang hukum yang berlaku dalam suatu negara yang berpenduduk mayoritas Muslim (yang biasanya terjajah atau pernah terjajah oleh bangsa barat), kita harus menyebut Syari'ah dan hukum (dalam arti hukum Barat atau hukum si penjajah).⁷

Kehadiran sistem ekonomi Islam / Syari'ah di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan di berbagai bidang, terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ihwal ekonomi dan keuangan.

Pada saat ini perkembangan bank syari'ah di Indonesia relatif berdiri sangat pesat dengan didirikan pertama kali pada tahun 1992 dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada awal berdirinya keberadaan bank syari'ah belum mendapat perhatian yang optimal dalam industri perbankan nasional. Kemudian setelah UU No. 7 tahun 1992 diganti dengan UU No. 10 tahun 1998 yang mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syari'ah, maka bank syari'ah mulai menunjukkan perkembangannya.

⁷ Yayasan AL Hikmah, 1999, *Transformasi syari'ah ke Dalam Hukum Nasional Bertenun dengan Benang-benang Kusut*, Jakarta, h.20

Sistem bagi hasil dalam UU tersebut adalah terdapat Pasal 1 ayat 12, Pasal 6 dan Pasal 13, dan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1999 Tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Adanya tuntutan perkembangan maka UU Perbankan No. 7 tahun 1992 direvisi menjadi UU No. 10 tahun 1998, yang merupakan aturan secara leluasa menggunakan istilah syari'ah, prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karekteristik umum dan landasan bagi operasional bank Islam secara keseluruhan.

Secara syari'ah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*, yang berdasarkan prinsip ini, bank syari'ah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung, dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai *shohibul maal* (penyandang dana). Antara keduanya di adakan akad *mudharabah* yang mengadakan keuntungan masing-masing pihak, di sisi lain pengusaha atau peminjam dana bank syari'ah akan bertindak sebagai *sohibul maal* (penyandang dana), baik yang berasal dari penabung atau pun deposito maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham. Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank sudah berjalan cukup lama seiring dengan berdirinya bank tersebut. Salah satu ukuran keberhasilan penerapan sistem bagi hasil adalah apabila masyarakat sudah sepenuhnya menerima sistem

tersebut dengan senang hati, tidak merasa dirugikan, adil dalam pembagian bagi hasil dan tentunya tidak bertentangan dengan *al-Qur'an* dan *al-Hadits*.

Bank syaria'ah berdasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (bagi untung dan bagi rugi). Bank syaria'ah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank syaria'ah dengan para deposan di satu pihak dan antara bank dan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain.

Sistem ini berbeda dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberikan pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lainnya. Kompleksitas perbankan Islam tampak dari keragaman dan penamaan instrumen-instrumen yang digunakan serta pemahaman alas dalil-dalil hukum Islamnya.

Perbankan Syaria'ah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem Perbankan Islam dengan sistem Perbankan Konvensional.

Secara teknis riba adalah tambahan pada jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu pinjaman dan jumlah pinjamannya. Meskipun sebelumnya terjadi perdebatan mengenai apakah riba ada kaitannya dengan bunga atau tidak,

namun sekarang nampaknya ada konsensus di kalangan para ahli fiqih bahwa istilah riba meliputi segala bentuk bunga.

Beberapa pandangan kaum muslimin pada umumnya menyatakan bahwa riba berkaitan dengan bunga yang dipraktekkan oleh rentenir (lintah darat) kecil-kecilan, sedangkan bunga yang dibebankan oleh bank-bank pada umumnya tidak termasuk riba. Begitu pula bunga yang dibebankan atas pinjaman-pinjaman produktif.

Oleh karena itu umat Islam di Indonesia atau masyarakat Indonesia pada umumnya masih meyakini bahwa bunga bank adalah tidak termasuk riba dan pada kenyataan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim sebagian besar mengadakan transaksi pada bank-bank konvensional tanpa ada keraguan atau kecemasan sedikitpun bahwa apa yang dilakukan dalam transaksi itu termasuk riba atau tidak.

Pandangan umat Islam pada umumnya tadi sangat bertentangan dengan para Ahli Fiqh (ulama) yang menyatakan bahwa sistem keuangan yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam ditujukan untuk menghapuskan unsur pembayaran dan penarikan bunga dalam segala bentuknya.

Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan As Sunnah. Kedua sumber ini menyatakan bahwa penarikan bunga adalah tindakan pemerasan dan tidak adil sehingga tidak sesuai dengan gagasan Islam tentang keadilan dan hak-hak milik. Pembayaran dan penarikan bunga sebagaimana terjadi dalam sistem perbankan Konvensional secara terang-terangan dilarang oleh Al-Qur'an, sehingga para

investor harus diberi kompensasi dengan cara lain. Selanjutnya dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa mereka yang tidak menghiraukan pelarangan bunga berarti berperang dengan Tuhan dan Nabi Muhammad Saw, meskipun hukuman duniawi untuk pelaku yang tidak bertobat tidaklah ditentukan.

Pengharaman riba disebutkan dalam ayat-ayat dari beberapa Surat dalam Al-Qur'an yang berbeda. Ayat pertama menegaskan bahwa riba menghilangkan keberkahan Tuhan dalam harta. Ayat kedua mengutuknya dengan menempatkan riba sebagai sama dengan memberikan harta orang lain secara tidak sah. Ayat ketiga memerintahkan kaum muslimin untuk menjauhi riba demi kesejahteraan mereka sendiri. Ayat keempat menetapkan perbedaan yang jelas antara riba dengan perdagangan, yang mendorong kaum muslimin untuk pertama, hanya mengambil jumlah modal pokoknya saja dan kedua merelakannya jika si peminjam tidak mampu melunasi.

Pengharaman riba juga disebutkan dengan kata-kata yang tegas dalam hadist atau sunnah. Selain itu pengharaman riba secara harfiah berarti "tambahan" tapi dalam konteks ini umumnya dipahami sebagai semua bunga yang ditetapkan sebelumnya dan dibayarkan atas setiap jenis pinjaman mempunyai kesamaan dengan pelarangan.

Istilah riba adalah setiap tambahan yang berlebihan atas pokok pinjaman. Riba menurut Al Quran memiliki pengertian : tumbuh, bertambah, naik, bengkak, meningkat, menjadi besar dan tinggi. Kata riba juga digunakan dalam pengertian

bukit kecil. Semua penggunaan ini nampak memiliki satu makna yang sama, yakni penambahan secara kualitas ataupun kuantitas.

Dalam salah satu ayat Al-Qur'an yang paling sering dikutip berkenaan dengan riba disebutkan perbedaan antara keuntungan yang diperoleh dari praktek terkutuk yang disebut riba. Allah Swt dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 275 yang artinya sebagai berikut : *"Allah swt telah menghalakan jual beli dan mengharamkan riba"*.

Makna sesungguhnya dari riba telah menjadi bahan perdebatan sejak zaman kaum muslimin yang paling awal adalah Umar bin Khatab, khalifah kedua. Beliau menyesalkan karena nabi Muhammad SAW wafat belum sempat memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai pengertian riba.

Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 279 yang artinya sebagai berikut :

" Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah Swt dan rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya".

Dalam hukum Islam riba ada dua bentuk yakni :

Riba Al Qorud , riba yang berhubungan dengan tambahan atas pinjaman dan riba Al buyu yang berhubungan dengan tambahan atas jual beli.

Riba Al Qorud bunga pinjaman meliputi beban atas pinjaman yang bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Dengan kata lain merupakan pinjaman berbunga dan kadang-kadang disebut sebagai *riba An Nasia* tambahan karena menunggu. Riba ini muncul apabila peminjaman harta orang lain apapun

bentuknya, dibebani oleh sipemberi pinjaman untuk membayar suatu tambahan tertentu di samping pokok pinjaman pada saat pelunasan. Jika tambahan itu ditetapkan sebelumnya pada awal transaksi sebagai suatu jumlah tertentu dengan cara bagaimanapun pertambahan ini terjadi, maka pinjaman itu menjadi pinjaman. Riba pelarangan diperluas ke semua bentuk pinjaman dan utang yang memberikan tambahan kepada si kreditur.

Tidak bisa disangkal bahwa semua bentuk *riba* dilarang mutlak oleh Al Qur'an, yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Demikian pula dalam beberapa hadist Nabi Muhammad SAW mengutuk orang yang menuliskan perjanjiannya, dan orang yang menyaksikan persetujuannya. Dapat ditegaskan bahwa tidak ada tempat bagi institusi bunga dalam tatanan yang Islami.

Penolakan atas bunga ini memunculkan pertanyaan tentang apa yang dapat menggantikan mekanisme penerapan suku bunga dalam sebuah kerangka kerja Islam, jika pembayaran dan penarikan bunga dilarang, bagaimana bank-bank Islam beroperasi ?

Disinilah lembaga *Musyarakah* dan *Mudhorobah* sistem bagi untung dan sistem bagi rugi masuk menggantikan sistem bunga dengan sistem profit and Lost sharing (bagi untung dan rugi) sebagai metode alokasi sumber daya. Banyak sekali bentuk kontrak dalam permodalan Islam, namun ada beberapa jenis transaksi yang penting yakni *mudhorobah* (kontrak permodalan). *musyarakah* (kontrak kemitraan).

Mudhorobah merupakan kontrak *profit and loss sharing* di mana satu pihak mempercayakan sejumlah modal kepada seorang Investor dengan imbalan memperoleh suatu bagian yang telah ditentukan dari keuntungan / kerugian bisnis yang dimodali. Prinsip ini merupakan inti sistem perbankan Islam karena sebagian besar dana yang diberikan kepada sebuah bank Islam dikelola secara sistem ekonomi syari'ah. Pada transaksi *musyarokah* biasanya terdapat lebih dari satu *penyandang* dana, semua pihak menginvestasikan dananya dengan proporsi yang beragam, sedangkan keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi mereka dalam bisnis itu

Musyarokah membutuhkan kemitraan yang lebih aktif dari pihak-pihak yang menggabungkan modalnya dan mengelola serta mengontrol perusahaan bersama-sama, sementara keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan rasio yang ditetapkan sebelumnya.

Dimuka telah diuraikan selayang pandang tentang perbankan ekonomi, bank syari'ah maupun bank konvensional. Secara garis besar telah disinggung perbedaan yang mendasar antara bank syari'ah dengan bank konvensional tidak lain adanya pengertian bunga maupun pengertian riba.

Begitu juga telah diuraikan pandangan umat Islam terhadap pengertian apa itu bunga dan apa itu riba, bagaimana pandangan para ulama serta ajaran Al-Qur'an dan As Sunnah tentang riba. Juga diuraikan bagaimana Nabi Muhammad Saw dan para khalifahny telah memberi contoh kepada umatnya tentang sistem kegiatan ekonomi yang dapat menghindari riba.

Sejalan dengan perubahan kebutuhan dan keinginan manusia, dimasa depan ada pergeseran pasar dari tingkat intelektual atau rasional, menuju ke emosional, dan akhirnya bertransformasi ke spiritual.⁸ Mengingat bahwa nasabah yang berpikiran rasional selalu beranggapan bahwa bunga lebih menguntungkan dan tidak memikirkan keuntungan akhirat. Sedangkan bagi nasabah yang berfikiran emosional sistem bagi hasil jauh lebih menguntungkan selain dapat keuntungan dari bagi hasil yang diterima dari bank, mereka juga dapat keuntungan untuk akhirat. Pasar spiritual ini akan mempertimbangkan kesesuaian produk, keuntungan financial, dan nilai-nilai spiritual yang diyakininya.

Fenomena inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai “*Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada Bank Syari’ah*” karena nasabah yang akan bergabung dengan lembaga keuangan Islam seharusnya sudah mengerti mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan. Selanjutnya untuk dapat menghasilkan industri keuangan syari’ah yang sehat dan kokoh maka diperlukan partisipasi aktif dari para pelaku bisnis akademisi dan masyarakat luas.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

⁸ Hermawan Kartajaya, 2006, *Syari’ah Marketing* (Bandung : Mizan,) hal.1

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.⁹, karena penelitian ini menggunakan data sekunder untuk menganalisis hubungan hukum atau peraturan yang berkaitan dengan Sistem Bagi Hasil pada Bank Syariah dengan berpegang pada segi-segi yuridis.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan spesifikasinya, penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara deskriptif analitis¹⁰ yang dalam pelaksanaannya metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu. Karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematik dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan Sistem Bagi Hasil pada Bank BTN Syari'ah di Semarang serta permasalahannya, cara membagi untung dan ruginya serta apa saja hambatannya kemudian mencari solusinya untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Perlu untuk diamati bagaimana persiapan dan langkah-langkah yang harus dijalankan, juga kendala atau hambatan yang muncul sekaligus solusinya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Semarang dengan mengambil obyek pada Bank BTN Syariah di Semarang sebagai salah satu Bank Syariah dimana

⁹ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat* PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, ,h.14

¹⁰ Soejono dan H.Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, h,22

masyarakat Semarang dikenal sebagai masyarakat yang heterogen, beragam budaya, suku, agama maupun kepercayaan, sehingga tentu memiliki permasalahan yang perlu dikaji secara ilmiah dari aspek hukum yang membutuhkan pemahaman bagi perkembangan sebuah bank yang mendasarkan pada Syari'ah dengan sistem bagi hasil.

4. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang benar dalam penelitian, pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara atau teknik yang dirasa relevan dengan data yang diperoleh. Secara garis besar, data yang dicari adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang merupakan data primer, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Dalam wawancara ini akan diperoleh data dari sumber pertama, dalam hal ini adalah pejabat di lembaga perbankan yang dijadikan obyek. melalui penelitian ¹¹ yaitu BTN Syariah Semarang. Wawancara ini dilakukan untuk menggali data tentang hal-hal yang berkaitan dengan Sistem Bagi Hasil yang dapat dijadikan nara sumber.

b. Studi Kepustakaan

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia.h.57

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dinamakan penelitian hukum normatif¹² studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori ataupun pandangan serta norma hukum. Secara rinci studi kepustakaan ini dilakukan sebagai data sekunder yang bersumber dari :

1) Bahan Hukum Primer, meliputi :

Keseluruhan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Bank Syariah serta dokumen resmi lain yang berkaitan berupa :

5. Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
6. Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
7. Undang-undang No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU N0.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
8. Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
9. Peraturan Pemerintah N0.72 tahun 1992 tentang Bagi Hasil yang dirubah dengan PP No.30 tahun 1999
10. Surat Edaran Bank Indonesia No. 25/4/BPPP tanggal 29 Pebruari 1993 tentang Penjabaran dari Peraturan Pemerintah N0.72 tahun 1992
11. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasar prinsip Syariah (Pasal 28)

¹² Soerjono Soekanto, *Op Cit.*h.13

12. Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

13. Bahan Hukum Sekunder, meliputi:

C. Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian.

D. Makalah-makalah ilmiah, bahan seminar, tulisan ilmiah dalam berbagai majalah ataupun koran yang relevan dengan penelitian ini.

Kegunaan dari bahan hukum sekunder antara lain sebagai berikut :¹³

E. Untuk dirujuk pertama lama sebagai sumber materiil

F. Untuk meningkatkan interpretasi atas hukum positif yang berlaku.

G. Untuk mengembangkan hukum sebagai suatu system normatif yang komperhensif dan tuntas, baik dalam makna formal maupun material.

5. Analisis Data

Pengertian analisis secara kualitatif dapat diartikan sebagai suatu penjelasan dan interpretasi secara logis, sistematis dan konsisten. Sehubungan dengan hal tersebut, maka teknik yang dipakai dan sifat dari data yang diperoleh dari hasil pengumpulannya, dapat dianalisis dengan menggunakan analisis taksonomi.¹⁴

Sedangkan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data yang telah terkumpul maka digunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Dalam pengecekan ini, data atau informasi yang diperoleh dari pihak kesatu, dicek kebenarannya dengan data dari pihak kedua atau sebagai pembanding dengan data yang

¹³ Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h.41.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Suplemen Bahan Kuliah, Tanpa Penerbit,

diperoleh.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) Bab yang tersusun secara berurutan dari Bab I sampai dengan Bab IV.

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II mengenai Tinjauan Pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yaitu Tinjauan Umum Lembaga Perbankan Konvensional, yang meliputi pengertian bank, fungsi bank, jenis-jenis dan usaha bank, azas-azas Bank dan peranan Perbankan serta Bank sebagai lembaga keuangan, Pengertian Bagi Hasil, Prinsip Bagi Hasil, Nisbah, Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga dan Faktor – faktor yang mempengaruhi Bagi Hasil di Bank Syariah, Komitmen Nasabah, Manfaat dan Loyalitas Nasabah serta manfaat Loyalitas Nasabah.

Bab III mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan berkaitan dengan Profil Bank Syariah, Ketentuan Khusus tentang Sistem Bagi Hasil, Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil, Prinsip Mudharabah, Prinsip Musyarokah, Hambatan dan Solusi terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada Bank Syariah.

Bab IV memuat Penutup yang berupa kesimpulan yang merupakan suatu jawaban atas perumusan masalah yang dikemukakan atau diangkat dalam pembuatan Tesis ini serta dilengkapi dengan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

- **Tinjauan Umum Lembaga Perbankan Konvensional**
 1. Pengertian dan arti penting Bank

Bank berasal dari kata Italia "banca" yang artinya "banku" Banku inilah yang dipergunakan oleh bankir Italia untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah, istilah banku secara resmi dan populer menjadi Bank.¹⁵)

Rumusan Bank secara yuridis seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa :

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Pengertian bank menurut Undang-Undang tersebut diatas menegaskan adanya beberapa hal :

- a. Bank adalah suatu badan usaha, bukan perorangan
- b. Kegiatan bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat.
- c. tujuan bank adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, jadi bukan semata-mata mencari keuntungan

Sedangkan menurut "*Kamus Perbankan*", Bank adalah Badan Usaha di bidang keuangan yang menarik uang dan menyalurkannya ke dalam masyarakat terutama dengan memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹⁶) Namun demikian untuk lebih mempertegas tentang hal-hal yang menyangkut pengertian bank penulis

¹⁵ H.Malayu SP. Hasibuan. 2001, *Dasar-dasar Perbankan*. Bumi Aksara.,h.1

¹⁶ S.Kertopati Dkk, 1980, *Kamus Perbankan, Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia*, h.54

kutipkan pendapat para ahli untuk memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud perbankan tersebut :

(1). Pierson (ahli *ekonomi dari Belanda*)

Memberikan suatu definisi "*Bank is a company wiet accept credit, but didn't give credit' yang artinya bank adalah badan usaha yang menerima kredit, tetapi tidak memberi kredit*"¹⁷

Teori Pierson ini menyatakan bahwa bank dalam operasionalnya hanya bersifat pasif saja, yaitu hanya menerima titipan uang saja.

(2). G.M. Verrijn Stuart

Memberikan definisi bahwa : "*Bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain. atau dengan jalan mnengeluarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.*"¹⁸)

Dengan demikian bank adalah badan yang menerima kredit (berupa giro, deposito dan tabungan), memberikan kredit (baik berjangka pendek, menengah maupun panjang) serta memberikan jasa-jasa bank lainnya berupa kiriman uang transfer, wesel, letter of credit, bank garansi, dan sebagainya. Keuntungan dari bank semacam ini adalah dari hasil selisih bunga dan provisi / komisi atas jasa yang diberikan pihak bank. Jadi bank

¹⁷ H.Malayu SP Hasibuan, *Op Cit.* h.2

¹⁸ Pratama Rahardja, 1990, *Uang dan Perbankan*, Rincka Cipta. Jakarta. h.64

dalam hal ini telah melakukan operasi pasif dan aktif, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan (*Surplus Spending Unit / SSU*) dan menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*Defisiit Spending Unit / DSU*)

(3).Somary

Seorang bankir yang memberikan definisi : "*Bank adalah badan yang aktif memberikan kredit kepada nasabah, baik dalam bentuk kredit berjangka pendek, berjangka menengah dan panjang ."* ¹⁹⁾

Dana yang diperlukan dalam pemberian kredit tersebut berasal dari :

11. Modal yang disisihkan dari anggaran belanja negara untuk bank pemerintah

12. Modal saham untuk bank swasta.

Keuntungan bank semacam ini diperoleh dari selisih bunga dari kredit yang diberikan dengan bunga kredit yang diterima (*kredit likuiditas pinjaman bank, obligasi dan sertifikat bank*).

Dari uraian definisi tersebut di atas nampak bahwa bank merupakan suatu badan atau lembaga pemberi atau penyalur kredit kepada pihak yang membutuhkan dengan dana yang berasal dari bank itu sendiri maupun dana masyarakat dengan perantara bank, sehingga dengan demikian betapa pentingnya peran bank sebagai lembaga intermediasi sekaligus berperan

¹⁹ *Ibid*, h.67.

dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu bangsa, hal ini dikarenakan bank adalah :

- a. Pengumpul dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana.
- b. Tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat
- c. Pelaksana dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman praktis dan ekonomis
- d. Menjamin penyelesaian perdagangan dengan menerbitkan L/C.
- e. Penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi

Memasuki ekonomi global muncul suatu kajian issue yang membutuhkan perhatian, seperti yang dinyatakan secara gamblang oleh Naisbitt dalam *Global Paradox* yaitu " trend-trend dunia secara luar biasa menuju ke arah kebebasan politik dan pemerintahan sendiri pada satu pihak dan pembentukan aliansi ekonomi pada pihak lain."²⁰

Dari kajian ini nampak bahwa salah satu titik sentral dari issue yang muncul adalah kepentingan ekonomi dan dimana kepentingan ekonomi secara luas pada hakekatnya dapat menentukan berbagai kepentingan yang lain, termasuk didalamnya adalah kesiapan dunia perbankan menyongsong globalisasi ekonomi tersebut.

2. Fungsi Bank

²⁰ Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*" Mandar Maju, Bandung, h.24, yang dikutip dari John Naisbitt, *Global Paradox*, Semakin besar ekonomi dunia, semakin kuat perusahaan kecil, (terjemahan Budiyanto), Binarupa Aksara, Jakarta , 1994.

Perbankan mempunyai pengaruh yang amat menentukan dalam kegiatan perekonomian modern dimanapun. Perbankan layaknya jantung dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang menjaga kehidupan makhluk tersebut. Perbankan mengalirkan dana dalam suatu system pembayaran yang *complex* sehingga berbagai transaksi dan kegiatan produksi dapat berjalan lancar. Fungsinya yang khusus dalam mengelola system pembayaran makin bersifat abstrak dalam lalu lintas pembiayaan modern.

Bank juga mempunyai fungsi yang amat penting yakni fungsi Intermediasi atau fungsi perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana, sehingga dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Tanpa adanya fungsi sebagai perantaran (*intermediasi*) yang efektif seperti bank ini, maka perkembangan perekonomian akan sangat terhambat.

Untuk menjaga efektifitas fungsinya inilah, maka usaha perbankan adalah usaha yang paling banyak diatur oleh berbagai peraturan hukum, baik itu peraturan hukum yang dikeluarkan oleh negara maupun peraturan hukum yang timbul dan berkembang dalam praktek usaha perbankan. Para banker yang berpengalaman tentu sudah saling mengetahui kebiasaan-kebiasaan praktek perbankan yang telah diterima komunitas perbankan. Bank tidak akan berfungsi sebagai pelaksana system pembayaran dan sebagai

intermediator bilamana tidak dapat saling berhubungan, tidak dapat saling memperhitungkan hutang piutangnya dan tidak dapat saling mempercayai satu dengan lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada pasal 3 menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Sedangkan dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa disamping fungsi utama yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tersebut, perbankan masih mempunyai fungsi-fungsi yang lain yang tidak kalah pentingnya dalam menunjang operasionalnya.

Menurut pendapat Wasis, mengenai fungsi Bank Umum (*Bank Komersial*) adalah penciptaan kredit, menerima titipan, melakukan

pembayaran dan penagihan, menerima tabungan, trust service....²¹

Pendapat Wasis ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh American Institute of Banking yang menyebutkan fungsi-fungsi bank-bank yaitu disebut sebagai : fungsi tabungan, fungsi pembayaran, fungsi pinjaman, dan fungsi uang ²² yang diuraikan sebagai 4 sumbangan-sumbangan dari perbankan terhadap system perekonomian, yaitu:

a. Menerima dan menyelenggarakan tabungan-tabungan.

Bank memberikan jasa-jasa yang penting dengan menerima uang tabungan atau surat-surat berharga (*Airway Instrument*) dalam bentuk apapun sampai ke tangan publik dan mengubahnya kedalam rekening giro yang fleksibel dan dapat dipakai simpanan. Fungsi setoran dari bank-bank mempunyai arti ekonomis yang penting karena rekening giro (*Demand Deposit*) merupakan bagian terbesar dari persediaan uang. Bank menerima berbagai macam simpanan uang seperti giro, deposito dan tabungan dengan berbagai alasan yang tujuannya dapat digolongkan :

1. Uang disimpan dengan maksud untuk mengacaukan transaksi, untuk ini bank menempatkan simpanan uang tersebut dalam bentuk likuid, sebab sewaktu-waktu uang dapat diambil oleh nasabah.
2. Uang disimpan dengan maksud untuk melakukan pembelian di waktu yang akan datang. Dana simpanan tersebut dapat diinvestasikan oleh Bank dalam

²¹ Wasis, 1993, *Perbankan Pendekatan Manajerial*, Satyawacana, Semarang..h.20.

²² American Institute Of Banking, 1995, *Dasar-dasar Operasi Bank*, Rineka Cipta terjemahan Hasyim

asset yang memiliki risiko minimum.

3. Simpanan yang dimasukkan oleh nasabah sebagai tabungan. Jenis dan motivasi simpanan tersebut mempengaruhi pengelolaan dana simpanan oleh bank. Bank dengan demikian akan melakukan fungsi ini sebagaimana dibutuhkan oleh nasabah, sehingga setiap jenis simpanan akan mendapat jaminan pengembalian secara pasti.

Menyelenggarakan pembayaran-pembayaran uang dan penagihan

Perbankan melalui seluruh perangkatnya berupa cek-cek dan atau perintah lainnya untuk pembayaran dana-dana akibat perintah bayar. Bank-bank menawarkan sejumlah cara yang mudah dan efisien untuk penyelesaian transaksi-transaksi yang selama ini juga telah didukung peralatan yang canggih, dengan on-line system dan peralatan lainnya. Dengan demikian orang tidak perlu membawa uang cash kemana-mana, melainkan cukup menulis surat perintah kepada bank untuk membayar atau mengirim cek.

Sebaliknya apabila nasabah mempunyai tagihan, maka tagihan tersebut dapat diserahkan kepada bank, agar bank melakukan penagihan tersebut. Hutang piutang tersebut dilakukan oleh bank-bank melalui Kliring²³ yang artinya adalah tatacara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat berharga (*cek, wesel, giro bilyet, dan lain-lain*) dengan maksud agar utang piutang tersebut terselenggara secara mudah, cepat dan aman melalui lembaga

Ali, h.12.

²³ P.Simorangkir,1991, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia,Jakarta, ,h163.

kliring yang diatur dan diselenggarakan oleh bank pelaksana kliring (*Bank Indonesia*)

c. Fungsi Pinjaman

Fungsi ekonomi penting ketiga dari bank-bank adalah menyediakan dana-dana bagi mereka yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berguna dan produktif untuk uang tersebut dalam bentuk kredit. Pemberian kredit oleh Bank Umum ini dimungkinkan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa usaha bank umum meliputi pemberian kredit.

Kredit menurut Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

d. Fungsi Penciptaan Uang

Bank dapat menciptakan uang dalam bentuk uang giral dan uang kartal. Bank yang dapat menciptakan uang disebut bank primer. Bank primer dapat dibedakan atas bank sentral yang dapat menciptakan uang kartal dan uang giral dan bank umum yang dapat menciptakan uang giral, karena bank menerima simpanan dalam bentuk giro serta dengan mengeluarkan surat

berharga lainnya.

Menurut pendapat Wasis, bahwa simpanan yang berbentuk *demand deposit* (Simpanan yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran dan dapat ditarik kembali dengan cek atau sarana lainnya diberikan kepada bank dengan tiga macam cara :

- 1) Para nasabah membawa uangnya dan menitipkannya sebagai giro.
- 2) Para nasabah menyerahkan cek yang ditarik kepada bank lainnya bahkan mungkin juga cek bank itu sendiri.
- 3) Para nasabah memperoleh pinjaman dari bank dengan menyimpan pinjaman tersebut dengan giro (*Demand Deposit*)²⁴

Disamping itu menurut Wasis masih ada satu fungsi lagi yang cukup penting yang dimiliki bank yaitu *Trust Service* yang artinya bahwa bank melakukan jasa sebagai trustee (lembaga yang diberi kepercayaan mewakili pihak ketiga) yaitu lembaga yang membantu masyarakat dengan jasa-jasa :

- a. Administrasi.
- b. Melaksanakan kehendak atau surat wasiat.
- c. Melakukan administrasi dan pembayaran pension
- d. Pembagian laba dari suatu perseroan terbatas.
- e. Administrasi pengeluaran surat berharga perseroan terbatas.
- f. Mengatur mengelola, *sinking fund* (dana yang dipergunakan untuk mengangsur utang).
- g. Pembayaran kembali obligasi yang jatuh tempo.²⁵

3. Jenis-jenis dan Usaha Bank

²⁴ Wasis, 1993, *Perbankan Pendekatan Manajerial*, Satya Wacana Semarang, h.20 yang dikutip dari Troy.Y.Canley, *Economics, Principle and Institution*. International Textbook Company, Seraton, Pennsylvania, 1979, hal 146.

²⁵ *Ibid*, h.24

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ditegaskan bahwa jenis-jenis perbankan terdiri dari :

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Sejalan mulai berlakunya Undang-undang tersebut, disisi lain secara operasional untuk Bank Pembangunan dan Bank Tabungan dilihat dari fungsi dan tujuannya berubah menjadi Bank Umum. Hal ini agak berbeda dengan pengaturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang menyebutkan bahwa oprasional Bank Tabungan (*Saving Bank*) sebagai Bank, baik milik negara maupun swasta yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan, sedangkan usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga. Sedangkan pada Bank Pembangunan (*Development Bank*) yaitu bank, baik milik negara maupun milik swasta di pusat maupun di daerah yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, sedangkan usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang perbankan.²⁶

Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

²⁶ Muhamad Djumhana,2000, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung h.84.

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah, bank umum sering disebut bank komersial (*comersial bank*)

Usaha Bank Umum

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa usaha Bank Umum meliputi :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - Memberikan kredit
 - Menerbitkan surat pengakuan hutang.
 - Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
 - Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
 - Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau Meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya.
 - Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
 - Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 - Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
 - Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam
-

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

- Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
- Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diatas.

dalam Pasal 7 ditegaskan bahwa Bank Umum dapat pula :

- Melakukan kegiatan dalam waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang akan ditetapkan oleh Bank Indonesia dan
- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Sedangkan pada Pasal 8 disebutkan bahwa dalam memberikan kredit, Bank

Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur

untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diatur dalam Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undane Noimor 7 Tahun

1992 tentang Perbankan. Pada Pasal 1 butir 4 menjelaskan bahwa " Bank

Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Secara khusus berkaitan dengan Bank Perkreditan Rakyat diatur dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Di dalam Pasal 13 Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Perbankan menegaskan bahwa usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- Memberikan kredit.
- Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
- Menempatkan dananya dalam bentuk Sertipikat Bank Indonesia (*SBI*), deposito berjangka, sertipikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

4. Peran Perbankan di Indonesia

Setelah mengalami keterpurukan pada krisis moneter beberapa saat yang lalu, bangsa Indonesia saat ini berupaya bangkit dengan lebih memprioritaskan upaya-upaya dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Berkaitan dengan pembangunan di Indonesia, Emil Salim menegaskan :²⁷
Hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan

pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, ini berarti bahwa pembangunan mencakup :

- 1) Kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan dan lainnya.
- 2) Kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan dan rasa sehat.
- 3) Kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.

Lebih lanjut dijelaskan pula tantangan pembangunan dipengaruhi oleh empat faktor, yakni sebagai berikut :

- 1) Perkembangan penduduk dan masyarakat.
- 2) Perkembangan sumber alam dan lingkungan.
- 3) Perkembangan teknologi dan ruang lingkup kebudayaan.
- 4) Perkembangan ruang lingkup interinasional

Dari keempat faktor tersebut nyatalah bahwa didalam pembangunan itu mengandung perubahan yang amat besar, yaitu perubahan struktur ekonomi perubahan struktur sosial, perubahan wilayah, perubahan teknologi, perubahan system nilai dan kebudayaan serta perubahan konsumsi.

Pendapat dari Arief Budiman mengenai pembangunan dikatakan ²⁸

" Pembangunan secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk memajukan masyarakat dan warganya. Kemajuan ditafsirkan sebagai kemajuan materiil, sehingga pembangunan sering diartikan kemajuan yang dicapai masyarakat dibidang ekonomi."

Sedangkan Bambang Sunggono, menyatakan :²⁹ " Pembangunan juga dapat diartikan sebagai transformasi social yang terjadi sehubungan dilaksanakannya intensifikasi pertumbuhan ekonomi, khususnya proses industrialisasi."

²⁷ Emil Salim, 1991, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta , h.3

²⁸ Arief Budiman, 1995, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Utama, Jakarta, h.1

²⁹ Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik* , Sinar Grafika, Jakarta, h.104

Berkaitan dengan derap pembangunan dan perekonomian dalam suatu negara, kiranya lembaga keuangan khususnya perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis dan vital. Bank sebagai suatu badan usaha apabila dikelola dengan profesional akan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Reformasi dibidang perbankan dengan lahirnya Pakto 88 memberikan dampak yang positif bagi perkembangan sector financial dalam laju pertumbuhan ekonomi sehingga pada saat tersebut negara kita termasuk sebagai salah satu negara yang dinilai sukses oleh badan-badan ekonomi dan keuangan dunia seperti IMF dan World Bank, serta menumbuhkan kepercayaan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga dunia tersebut dalam melanjutkan pembangunan. Dalam kenyataannya sector finansial telah berhasil memobilisasi dana tabungan masyarakat dan meningkatkan daya saing perbankan. Bahkan saat ini bank-bank di Indonesia telah berhasil melakukan konsolidasi, sesuai dengan keinginan pemerintah dalam penerapan *Prudent Banking* (prinsip kehati-hatian) yaitu : menyediakan permodalan (*CAR*), pengaturan keseimbangan yang sehat antara kredit yang diberikan dan dana masyarakat yang tersedia (*LDR*), juga peningkatan pelayanan perbankan pada pelbagai kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Kesemuanya ini telah memberikan andil yang besar bagi upaya memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Banyak fasilitas yang disediakan oleh dunia perbankan dalam menunjang

perkembangan perekonomian di Indonesia, yaitu melalui usaha pembiayaan yang ditujukan untuk mengembangkan usaha kepada seluruh lapisan masyarakat, misalnya : *Kredit Usaha Kecil (KUK)* atau *Usaha Kecil Menengah (UKM)*, kredit perdagangan, kredit perumahan dan kredit investasi baik berskala kecil, menengah maupun berskala besar (*Export/Import*) ke mancanegara yang dapat menghasilkan devisa dengan kemudahan dalam persyaratan.

5. Bank dan Kebijakan Moneter.

Kebijakan moneter merupakan bagian yang amat penting dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan. Hal ini sangat jelas dan tepat mengingat tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilias harga, pemerataan pembangunan dan keseimbangan neraca pembayaran.

Pengertian kebijakan moneter dapat ditemukan pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu :

" Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga”

Namun demikian kebijakan moneter hanyalah merupakan salah satu dari tiga kebijaksanaan ekonomi makro disamping kebijakan fiskal dan kebijakan perdagangan luar negeri.

Menurut Iswardono, kebijakan moneter dilaksanakan dengan jalan menggunakan instrumen berupa : ³⁰

a. Bank rate policy atau politik diskonto

Yaitu kebijakan dimana digunakan untuk mengukur berapa besarnya diskonto yang dikenakan terhadap bank-bank umum. Cara bekerjanya bank rate adalah Bank Sentral menentukan besarnya bank rate tersebut.

b. Operasi pasar terbuka (*open market operation*)

Yaitu kegiatan pembelian atau penjualan surat-surat berharga oleh Bank Sentral.

c. Perubahan cadangan minimum (*Reserve Requirement*)

yaitu Bank Sentral mengatur persyaratan cadangan minimum untuk Bank Umum

d. Pengawasan Kredit Selektif (*Selectif Credit Control*)

Yaitu pengawasan terhadap praktek perkreditan oleh pihak perbankan.

e. Moral *Suasion*.

Yaitu instrumen kebijakan moneter yang bersifat kualitatif dengan metode penghimbau kepada para banker dan pengusaha agar mengikuti dan mentaati kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank Sentral

Dengan dijalankannya semua instrumen tersebut diharapkan tujuan pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilisasi dan pemerataan dapat dicapai.

Menurut Muhammad Djumhana, kebijakan moneter mengacu untuk : ³¹

³⁰ Iswardono, 1991, *Uang dan Bank*, BPPE, Yogyakarta, h.7.

- 1.) Menunjang pemerataan pembangunan, antara lain dengan jalan meningkatkan kedudukan golongan ekonomi lemah, mendorong perluasan kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan pendapatan masyarakat.
- 2.) Meningkatkan mobilitas tabungan masyarakat, yaitu menghimpun semua simpanan masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat untuk investasi.
- 3.) Memelihara dan meningkatkan kestabilan ekonomi khususnya untuk menjaga kestabilan harga dengan menekan inflasi, dan jika dapat selalu berada dalam posisi satu digit.
- 4.) Menyempurnakan serta meningkatkan efisiensi dan peranan lembaga keuangan dalam rangka pengembangan system lembaga keuangan yang lebih sehat dan lengkap, sehingga pengaturan dan arah pembiayaan-pembiayaan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa dilakukan secara efektif dan efisien

6. Bank Sebagai Lembaga Keuangan

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan merupakan suatu lembaga yang penting dan besar perannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan perannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya.

Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan

³¹ Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.h

mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.³²

Dari pengertian tersebut diatas maka kita melihat, bahwa bank menjalankan perniagaan *dana* (uang). Jadi tegasnya bank sangat erat kaitannya dengan kegiatan peredaran uang, serta dalam rangka melancarkan seluruh keuangan masyarakat. Dengan demikian bank berfungsi sebagai :

- i. Pedagang dana (*money lender*), yaitu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.
- ii. Lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang. Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan lainnya jika keduanya melakukan transaksi.

Melihat praktek operasional perbankan yang ada, kita dapat membedakan jenis-jenis bank. Jenis bank secara teoritis ditentukan dari :

- a. segi fungsinya.
- b. segi kepemilikannya, dan.
- c. segi penciptaan uang giral.

Dari segi fungsi serta tujuan usahanya. ada empat jenis bentuk bank, yaitu :

- a. Bank central (*Central Bank*), adalah bank yang dapat bertindak sebagai bankers bank pimpinan, penguasa Power, mendorong dan mengarahkan semua jenis Bank yang ada.

³² Drs.O.P Simorangkir, 1999,*Kamus Perbankan*. Cetakan kedua, Jakarta, Bina Aksara, H.33.

- b. Bank Umum (Commercial Bank), yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta tabungan dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek. Dikatakan sebagai bank umum karena bank tersebut mendapatkan keuntungannya dari selisih bunga yang diterima dari peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada.deposan (*dischut spread*).
- c. Bank Tabungan (Saving Bank), yaitu bank milik negara, swasta maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan sedang usahnya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.
- d. Bank Pembangunan (*Development Bank*) yaitu bank baik milik negara, swasta maupun koperasi, bai pusat maupun daerah yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam deposit dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang. sedangkan usahanya terutama memberikan kredit kredit jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan.

Dari segi kepemilikannya, dikenal ada empat jenis bank yaitu :

1. Bank milik negara
2. Bank milik pemerintah daerah
3. Bank milik swasta baik dalam negeri maupun asing
4. Bank koperasi

Sedangkan dari segi penciptaan uang giral, dikenal ada dua jenis bank yaitu :

1. Bank primer, yaitu yang dapat menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya yaitu simpanan likuiditas dalam bentuk giro. yang dapat bertindak sebagai bank primer adalah Bank Umum.
2. Bank sekunder, yaitu bank-bank yang tidak bisa menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya, bank ini hanya bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Umumnya bank yang bergerak pada bank sekunder adalah Bank Tabungan, Bank Perkreditan Rakyat, semua bank tersebut tidak boleh menciptakan uang giral.

B. Sistem Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan" ³³. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maa'*) dan pengelola (*Mudharib*) ³⁴

³³ Muhammad, 2001, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. (Yogyakarta, UII Press) hal.

³⁴ Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta, Gema Insani.) hal.90

Dengan demikian dari kedua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana.

2. Sistem Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syari'ah secara keseluruhan secara prinsip dalam perbankan syari'ah yang paling banyak dipakai adalah akad utama *a/-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzaro'ah* dan *al-musakoh* di pergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan oleh beberapa bank Islam. Produk bank yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah :

a. *Al-Musyarakah*

Menurut Antonio ³⁵, *al musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Manan ³⁶ mengatakan, *musyarakah* adalah hubungan kemitraan antara bank dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek baik bank maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan

³⁵ Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta Gema Insani,) hal.90

³⁶ Abdul Manan. 1997, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam.* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa) Hal.204.

menyetujui suatu laba yang ditetapkan sebelumnya, Lebih lanjut Manan mengatakan bahwa sistem ini juga didasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan partisipasi yang menjerumus kepada kemitraan akhir oleh konsumen dengan diberikannya hak pada bank kepada mitra usaha untuk membayar kembali saham bank secara sekaligus ataupun secara berangsur-angsur dari sebagian pendapatan bersih operasinya.

Menurut Muhammad³⁷, *musyarakah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu obyek dimana masing-masing pihak berhak (atas segala keuntungan dan tanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing. Sudarsono³⁸, *musyarakah* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak atau memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Keempat pendapat tersebut mendefinisikan *musyarakah* sama, sehingga dapat diambil kesimpulan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan

³⁷ Muhammad, 2000, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Cetakan Pertama (Yogyakarta : UUI Press,) hal.9-10.

³⁸ Heri Sudarsono ,2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta: Ekonesia,) hal.52-54.

dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, kesepakatan yang ditentukan di awal perjanjian.

b). Pembiayaan Proyek

Al-mudharabah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana konsumen dan bank menyediakan untuk pembiayaan proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, konsumen mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati oleh bank.

c). Al-Muzara'ah

Menurut Antonio ³⁹ *Al-Muzara'ah* adalah kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (prosentase) dari hasil panen.

Dalam konteks lembaga keuangan Islam dapat memberikan pembiayaan bagi konsumen yang bergerak dalam bidang *plantation* atau pertanian atas dasar prinsip bagi hasil dari panen.

d). Al- MUSAQAH

Menurut Antonio ⁴⁰, *al-musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzaro'ah* dimana si penggarap hanya bertanggungjawab

³⁹ *Ibid* Antonio, Bank Syari'ah. Hal 9

⁴⁰ *Ibid*. Hal 100

atas penyiraman dan pemeliharaan sabagian imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tersebut dari hasil panen.

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum prinsip-prinsip bagi hasil yang digunakan dalam perbankan adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan dana seluruhnya dan pihak lain menjadi pengelola dan apabila terjadi kerugian di tanggung oleh pihak yang mempunyai modal selama kerugian bukan kelalaian atau disengaja oleh pengelola, *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan. Keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan ditentukan di awal perjanjian.

3. Nisbah

Nisbah keuntungan adalah salah satu rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul al-mal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan, adapun nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai

nominal tertentu.⁴¹

Penentuan besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, tetapi dalam prakteknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syari'ah hanya terjadi bagi deposan / investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi seperti ini sebagai spesial nisbah, sedangkan untuk nasabah deposan kecil tawar-menawar tidak terjadi. Bank syari'ah akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung, sebaliknya bila tidak setuju dipersilahkan mencari bank syari'ah lain yang menawarkan nisbah lebih menarik.⁴²

4. Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga

Bank syari'ah berdasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (bagi untung dan bagi rugi). Bank syari'ah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank syari'ah dengan para deposan di satu pihak dan antara bank dan para nasabah

⁴¹ Adiwarman Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqg dan Keuangan edisi II*, (Jakarta PT.Raja Grafindo Persada), Hal.194.

⁴² *Ibid*, Hal.197.

investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain.

Sistem ini berbeda dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberi pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lain. Kompleksitas perbankan Islam tampak dari keragaman dan penamaan instrumen-instrumen yang digunakan serta pemahaman dalil-dalil hukum Islamnya.

Perbankan Syari'ah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan As Sunnah. Kedua sumber ini menyatakan bahwa penarikan bunga adalah tindakan pemerasan dan tidak adil sehingga tidak sesuai dengan gagasan Islam tentang keadilan dan hak-hak milik. Pembayaran dan penarikan bunga sebagaimana terjadi dalam sistem perbankan konvensional secara terang-terangan dilarang oleh Al-Qur'an, sehingga para investor harus diberi kompensasi dengan cara lain.

Perbedaan yang mendasar antara sistem keuangan konvensional dengan Syari'ah terletak pada mekanisme memperoleh pendapatan, yakni bunga dan bagi hasil. Dalam hukum Islam lama (*fiqh*), bagi-hasil terdapat dalam *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua bentuk perjanjian keuangan itu

dianggap dapat menggantikan riba, ⁴³ yang mengambil bentuk "bunga" ⁴⁴

Antara bunga dan bagi hasil, keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana.

Namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata.

Perbedaan itu dapat dilihat dari tabel berikut ini: ⁴⁵

BUNGA	BAGI HASIL
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming".	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

⁴³ Wagar msood Khan, Toward, An Interest-Free Islamic Economic System (Uk:The Islamic Fundation UK and The International Association For Islamic Economies, Islamabad, 1985 M-1406 H) Hal.28.

⁴⁴ Bunga menurut pendapat neo-revivalis adalah riba yang karena itu harus dihilangkan. Abdullah Saeed. Bank dan Bunga Penerjemah M.Ufuqul Mubin, Nurul Huda dan Ahmad Sahidah (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), Hal 26.

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani,), hal 61.

Ada beberapa istilah *mudhrabah* keuangan : *giradh*, *muqaradhah*, dan *mudharabah*.⁴⁶ Keragaman istilah itu menggambarkan pengertian yang bernuansa geografis ketimbang perbedaan yang mendasar. Masyarakat Arab menyebutnya *muqaradhah*, orang-orang Irak mengistilahkannya dengan *mudarabah*. Di Perancis, perjanjian kerjasama itu disebut *commanda*.

Terkait dengan kedua bentuk perjanjian itu, para pakar hukum Islam lama berbeda-beda dalam menjelaskannya. Praktek *mudharabah* dan *musyarakah* telah ada sebelum kedatangan Islam yang dibawa Nabi Muhammad.

Mengenai *mudharabah*, Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa dasar hukumnya diambil dari sunnah dan perilaku sahabat.⁴⁷ Bahkan dalam penjelasan Abdullah Saeed, sunnah itu tidak otentik dari Nabi-SAW⁴⁸ Sedangkan Ibnu Hazm (456 H/ 1064 M) mengatakan bahwa tiap-tiap bagian dari fiqh berdasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah kecuali *mudharabah*, dimana kita tidak nncncmukan dasar apa pun tentangnya.⁴⁹ Sarakhsi (w. 83,H/1090 M) yang merupakan ulama mazhad Hanafi mengatakan bahwa *mudharabah* diperbolehkan karena orang-orang membutuhkan kontrak ini.⁵⁰ Adapun Ibnu Rusyd (w. 595 H/ 1198 M) yang merupakan ulama madzhab

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Ibnu Taimiyah, *Majmu'fatwa, Juz.37* (ttp:Muhammad ' Abdurrahman Qasim, 1398 M) hal. 220.

⁴⁸ Abdullah Saeed, Bank, *Ibid* Hal.128-132

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

Maliki, menganggapnya sebagai kesepakatan pribadi,⁵¹ *mudharabah* tidak secara langsung *merujuk* pada al-Qur'an dan Sunnah, tetapi berdasarkan pada tradisi atau kebiasaan luas masyarakat Muslim pada masa permulaan Islam.

Dilihat dalam pandangan sejarah, sistem bagi-hasil yang diterapkan dalam perbankan Islam dalam bentuk *mudharabah* sesungguhnya merupakan suatu ciptaan yang baru sekarang ini. Bahkan bank Islam dalam pengertian sekarang sesungguhnya tidak ada dalam sejarah peradaban Islam lama ataupun pertengahan. Sebab cara kerja bank Islam sama saja dengan cara kerja bank konvensional. Karena itu, bagi-hasil yang digunakannya berbeda dari bagi-hasil pada masa Rasulullah ataupun masa kehidupan para pakar hukum Islam lama. Bagi hasil pada masa Islam pertama dan abad pertengahan terjadi secara perseorangan atau antar individu sedangkan bagi-hasil dalam bank Islam terjadi pada dua tingkat, yakni bagi-hasil investor dengan bank dan bagi hasil bank dengan pengusaha. Perbedaan itu lebih dipengaruhi segi kelembagaan bank itu sendiri.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil di Bank Syari'ah

Kontrak *mudharabah* adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya investasi di pengaruhi banyak faktor. Faktor

⁵¹ *Ibid*

pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.⁵²

a. Faktor langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*)

1. *Investment rate* merupakan prosentase aktual dana yang dapat diinvestasikan dari total dana yang terhimpun. Jika 80 % dana yang terhimpun diinvestasikan, berarti 20 % nya dicadangkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

2. *Jumlah* dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang dapat diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode : Rata-rata saldo minimum bulanan;

7. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk investasi akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

3. *Nisbah (profit sharing ratio)*

a) Salah satu ciri *al mudharafah* adalah nisbah yang harus

⁵² Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,) hal 110.

ditentukan sesuai persetujuan di awal perjanjian.

- b) Nisbah antara satu bank dengan bank lain dapat berbeda.
- c) Nisbah antara satu bank dengan bank yang lainnya dapat berbeda
- d) Nisbah dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan

b. Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

1). Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *muddharabah*

- a). Bank dan nasabah melakukan *share* pendapatan yang dibagi hasilnya adalah pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- b). Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut revenue sharing.

2). Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh jalannya aktivitas yang diterapkan, terutama dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

6. Komitmen

1. Pengertian komitmen

Yang dimaksud dengan komitmen dari (bahasa latin adalah *committere, to connect, entrust the state of being obligated or*

emotionally impelled) adalah keyakinan yang mengikat (*agad*) sedemikian kukuhnya sehingga membelenggu seluruh hati nuraninya dan kemudian menggerakkan perilaku menuju arah tertentu yang diyakininya (*I'tiqad*)⁵³

Komitmen merupakan suatu bentuk sikap, Menurut Azwar.⁵⁴ menjelaskan sikap terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami individu. *Dalam* interaksi sosial terjadi saling mempengaruhi diantara individu. *Individu* beraksi membentuk pola sikap tertentu terhadap obyek yang dihadapinya. Menurut Assael,⁵⁵ sikap terbentuk dari tiga *komponen yang saling menunjang* yaitu kognitif (*cognitive*), efektif (*affactive*), dan konatif (*collative*). Komponen kognitif merepresentasikan hal-hal yang dipercayai oleh individu, komponcn *afektif* menunjukkan perasaan yang menyangkut aspek emosional atau efeksi melibatkan perasaan orang (positif,netral atau negatif) terhadap suatu obyek dan komponen konatif menunjukkan kecenderungan perilaku tertentu sesuai sikap yang dimiliki individu.

Dari beberapa pengertian komitmen diatas bahwa komitmen adalah sikap atau keyakinan yang mengikat sedemikian kukuhnya sehingga membelenggu seluruh hati nuraninya dan kemudian menggerakkan

⁵³ K.H.Toto Tasmara, 2002. *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta: Gema Insani,) hal.85.

⁵⁴ Saifuddin Azwar,1998, *Metode Peneltian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) hal 30.

⁵⁵ Henry Assael 1998, *Consumer Behavior and Marketing Action College Publishing*, hal.68

perilaku menuju arah yang diyakininya. Komitmen nasabah dapat diindikasikan sebagai berikut :

- a. Tidak akan ke Bank lain.
- b. Mempromosikan bank yang bersangkutan kepada orang lain baik lansung maupun tidak langsung.
- c. Menabung dan mengajukan pembiayaan tetap di bank tersebut.
- d. Mau memberikan kritik dan saran yang membangun kepada bank demi kebaikan bersama.

Prof Curtis Verschor dalam penelitiannya membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai moral lebih berhasil secara finansial dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki komitmen moral” *That companies with o defined corporate commiment to ethical prinsiples do better financially than companies that don’t make ethies a key component*”,

Dalam komitmen tergantung sebuah tekad, keyakinan yang melahirkan bentuk vitalitas yang penuh gairah. Mereka yang memiliki komitmen tidak mengenal kata menyerah. Mereka hanya akan berhenti menapaki cita-citanya jalannya yang lurus, bila langit sudah runtuh. Komitmen adalah soal tindakan keberanian. Komitmen adalah soal kesungguhan dan kesinambungan".⁵⁶

⁵⁶ K.H.Toto Tasmara. *Ibid.* Hal 86.

Dalam komitmen itu sendiri, Agyris (1998)⁵⁷ membagi komitmen menjadi dua bagian besar yaitu komitmen eksternal dan komitmen internal. Adapun yang dimaksud dengan komitmen eksternal dan internal adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen eksternal di bentuk lingkungan kerja. Komitmen ini muncul karena adanya tuntutan terhadap penyelesaian tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh pada karyawan yang menghasilkan adanya *reward* dan *punishment*. Peran manajer dan supervisor sangat vital dalam menentukan timbulnya komitmen ini karena belum adanya suatu kesadaran individual atas tugas yang diberikan.
- b. Komitmen internal merupakan komitmen yang berasal dari diri seseorang untuk menyelesaikan berbagai tugas, tanggung jawab dan wewenang berdasarkan pada alasan dan motivasi yang dimilikinya.

2. Komitmen Nasabah Bank Syariah

Steer mengatakan bahwa nasabah terhadap organisasi (*customer organizational commitment*) mencerminkan identifikasi dan keterlibatan seseorang dengan sesuatu organisasi (Kelley dan David, 1994)⁵⁸, Dikatakan bahwa individu yang memiliki komitmen akan

⁵⁷ Wahibur Rokhman. 2003, *Paradikma Baru, Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Ke Dua*, Edipr A. Usman (Yogyakarta: Amara Books,) hal.126.

⁵⁸ Kelly, Scot W and Mark A. Davis (1994), *Antecedents to Cirstoner Expectations For Service Recovery*, Jurnal Of The Academy Of Marketing Sciebce, Vol 22, No.1 hal 52-61

mempercayai dan menerima tujuan dan nilai-nilai organisasi menunjukkan kepedulian akan kelangsungan organisasi, menempatkan diri sebagai wakil organisasi, dan menunjukkan kesetiannya. Kontrak komitmen terhadap organisasi ini dapat dijelaskan menggunakan loyalitas dari Heskett et. Al (1994) yang meliputi *retention, repeat business, dan referral*. Hanya saja pengertian tersebut perlu dihubungkan dengan aspek keterlibatan dan komitmen konsumen atau nasabah.

Retention berhubungan dengan keputusan konsumen untuk tinggal atau pergi. Pentingnya *costemer retention* didasarkan. atas perkiraan biaya yang jauh lebih besar untuk menarik konsumen baru dibandingkan dengan mempertahankan konsumen yang sudah berada di depan mata menurut Kotler (1997)⁵⁹, kunci dari *costemer retention* adalah *costemer satisfaction*. Dikatakan bahwa konsumen yang mendapatkan kepuasan yang tinggi cenderung loyal dalam jangka waktu lama, nasabah akan selalu menambah dananya untuk diinvestasikan kedalam instansi perbankan tersebut serta selalu bekerjasama dengan baik pada bank, secara sukarela nasabah membicarakan organisasi atau instansi bank tersebut dan produknya, tidak peduli terhadap besar kecilnya bagi hasil yang diterima.

⁵⁹ Philip, Kotler. (1997), *MarketingManajemen: Artaliri.S Planning, Implentation, and Control*, 90', ed; Upper Saddle River, New Jassy: Prentice Hall, Inc.

Sesuai dengan konsep komitmen konsumen atau nasabah terhadap bank atau organisasi dari Steer (Kelley dan Davis, 1994), maka *retention* ini juga akan sangat dipengaruhi oleh aspek sosial dan pribadi yang terjalin di dalam hubungan antara nasabah dengan karyawan atau organisasi jasa yang bersangkutan. *Repeat business* mengandung pengertian kerjasama yang berulang antara konsumen dengan suatu organisasi atau instansi perbankan, dalam hal ini *brand loyalty cukup* relevan sebagai determinan komitmen konsumen.

Definisi kognitif dari *brand loyalty* mengatakan bahwa loyalitas menunjukkan komitmen dan dengan demikian ada keterlibatan dengan pembelian produk pada bank syariah. Dibawah kondisi keterlibatan rendah, *brand loyalty* hanya mencerminkan kenyamanan dalam melakukan pembelian ulang dan bukan komitmen terhadap merek yang dibeli. *Brand loyalty* paling tinggi bilamana konsumen terlibat secara pribadi dengan merk atau instansi perbankan tersebut. Dalam hal ini merk merupakan identifikasi diri (misalnya saja untuk produk pada bank syariah seperti tabungan, deposito). Dikatakan pula pembelian ulang tidak mencerminkan komitmen, hanya menunjukkan penerimaan. (Asseal: 1994).⁶⁰

⁶⁰ Henry, Aseal. (1995), *consumer Behavior and Marketing Action*, 5th ed. Cincinnati Ohio: South-Western College Publishing.

Repeat business akan sangat dipengaruhi oleh nasabah dengan organisasi. Kelley dan Davis (1994) mengatakan bahwa sekali merasa dirinya sebagai bagian dari suatu organisasi jasa, pembelian ulang atau kerjasama yang dilakukan, tidak hanya didasarkan pada evaluasi terhadap suatu produk. Pengalaman menyangkut hubungan konsumen dengan organisasi tersebut akan mempengaruhi keputusan pembelian ulang, apakah akan selalu menggunakan produk bank yang bersangkutan.

Adapun *referreal* bisa diterjemahkan sebagai penyebutan atau referensi. Referensi ini dapat berwujud komunikasi nasabah dengan lingkungannya (*word of mouth*) serta komunikasi nasabah dengan pihak organisasi dalam bentuk umpan balik. *Word of mouth* adalah pesan mengenai organisasi, kredibilitasnya dan kelayakannya untuk dipercaya, cara beroperasinya, pelayanannya, dan lain-lain yang dikomunikasikan oleh seseorang nasabah atau siapapun kepada orang lain (Gronroos, 1990). Ada dua tipe *word of mouth*, yaitu dalam bentuk informasi dan juga pengaruh atau rekomendasi (Asseal, 1995 Swan dan Oliver 1989)⁶¹ Nasabah yang mempunyai keterlibatan dengan suatu produk cenderung mengkomunikasikannya dan mempengaruhi orang lain.

⁶¹ Richard L. Oliver dan John E. Swan (1989) *Consumer Perceptions of Interpersonal equity and Satisfaction in Transactions: A Field Survey Approach*. Jurnal of Marketing. Vol. 53 (April) hal 21-35.

Menurut Kelley dan Davis (1994) secara spesifik menunjukkan hubungan kepuasan nasabah dengan komitmen nasabah pada organisasi. Secara eksplisit, *repeat purchase* atau *tepear business*, *customer retention* dan *referral* yang diragukan menjadi customer loyalty menunjukkan bukti adanya komitmen dua kemungkinan ditolak atau diterima, artinya secara parsial/individual masing-masing indikator nilai-nilai keislaman (*Shiddiq, Istiqomah, Fathanah, Amanah, dan Tablig*) berpengaruh secara signifikan terhadap produktifitas kerja.

3. Manfaat Loyalitas Nasabah

Membangun dan mempertahankan loyalitas pelanggan sebagai bagian dari suatu program hubungan jangka panjang sebuah perusahaan, terbukti dapat memberikan manfaat bagi para konsumen dan organisasi atau instansi perbankan. Menurut Sugandini ⁶² (2003) pada organisasi terdapat empat manfaat berkaitan dengan loyalitas pelanggan, yaitu :

Pertama, loyalitas meningkatkan pembelian konsumen. Reichheld dan Sasser (1990) memperlihatkan bahwa konsumen atau nasabah cenderung menambah investasinya setiap waktu dari suatu *provider* yang memiliki hubungan khusus dengan konsumen itu. Jika konsumen mempunyai penilaian yang tinggi atas suatu produk, mereka akan membeli kembali produk tersebut saat membutuhkannya guna mencegah

⁶² Sugandini, D (2003). *Antensenden Loyalitas Pelanggan pada Industri Perhotelan : Studi pada Hotel Berbintang di Daerah DIY*, Tesis Magister Saint, Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada

resiko jika konsumen lari ke bank lain.

Kedua, loyalitas konsumen menurunkan biaya perusahaan untuk melayani konsumen. Sebuah organisasi mengeluarkan jumlah biaya awal untuk menarik konsumen baru. Dalam jangka pendek, biaya-biaya ini justru melebihi *revenue* yang diperoleh dari konsumen. (Zeithamal dan Betner, 1996). Jadi memperoleh loyalitas konsumen berarti menurunkan biaya penjualan dengan *profit margin* yang lebih tinggi.

Ketiga, loyalitas konsumen meningkatkan komunikasi positif dari mulut ke mulut. Konsumen yang puas dan loyal akan memberikan rekomendasi positif dari mulut ke mulut bagi perusahaan (Zeithamal dan Beitner, 1996). Bentuk komunikasi ini terbukti membantu konsumen baru guna menguji keputusan untuk memilih produk. Jadi, rekomendasi berfungsi sebagai pemasaran dan membantu menurunkan pengeluaran perusahaan untuk menarik konsumen-konsumen baru⁶³)

⁶³ Zethmal, V.A and M.J.Betner (1996), *service marketing.McGraw-Hill International Edition*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

I. Tinjauan Umum pada BTN Syariah Semarang

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka diberi kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk memberi kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah (penjelasan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998).

Dengan Undang-Undang ini dan peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan Lembaga Keuangan Syariah dapat menampung aspirasi dari masyarakat, baik dalam ekonomi regional, nasional maupun dalam ekonomi internasional senantiasa melakukan kegiatan usahanya dengan nilai Ilahiyah dengan acuan utama Al-Quran dan Sunnah yang dimensi keberhasilan untuk dunia dan akhirat (*Long term oriented*)

Kehadiran sistem ekonomi Islam / Syari'ah di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan di berbagai bidang, terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ihwal ekonomi dan keuangan..

Pada saat ini perkembangan bank syari'ah di Indonesia relatif berdiri sangat pesat dengan didirikan pertama kali pada tahun 1992 dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada awal berdirinya keberadaan bank syari'ah belum mendapat perhatian yang optimal dalam industri perbankan nasional. Kemudian setelah UU No. 7 tahun 1992 diganti dengan UU No. 10 tahun 1998 yang mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syari'ah, maka bank syari'ah mulai menunjukkan perkembangannya.

Pengertian ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Muhammad Abdullah Al-Arabi : Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang

merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan diatas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.⁶⁴

Dari definisi tersebut terdiri dari dua bagian yaitu :

- Pertama : Sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, ciri asasi dari prinsip umum ini adalah bahwa prinsip itu tidak berubah ataupun berganti serta cocok untuk setiap saat dan tempat, tanpa peduli dengan tingkat kemajuan ekonomi dalam masyarakat.
- Kedua : Bangunan perekonomian yang didirikan diatas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa, maksud dari istilah tersebut adalah cara-cara penyesuaian atau pemecahan masalah ekonomi yang dapat dicapai oleh para ahli hukum Islam, sebagai pelaksanaan dari prinsip-prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁶⁵

Dari berbagai definisi Bank Syariah yang dikemukakan oleh pakar yaitu Karnaen A. Perwaatmaja, Warkum Sumitro, Amin Aziz secara teknis mempunyai persamaan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Bank Islam atau Bank Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dimana sistem

⁶⁴ Dr. Ahmad Muhammad Ar-Arsal dan Dr Fathi Ahmad Abdul Karim, 1980. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip dan tujuan ajaranya*. Bina Ilmu. hal. 11 Surabaya.

⁶⁵ Gemala Dewi,. 2004, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta : Lencana. hal 34-35

dan tatacara dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis.⁶⁶

Dengan beroperasinya Bank Syariah di Indonesia (tahun 1992) menandai dimulainya era sistim perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia yang menggunakan sistim konvensional atau dengan prinsip Syariah.

Pada tahun 1999 diundangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan pada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan Prinsip Syariah. Setelah kedua perangkat undang-undang tersebut diundangkan maka Lembaga Keuangan Syariah dalam perkembangannya lebih cepat dan pesat.

Bank Syariah struktur organisasinya, segi akadnya, bisnis dan usaha yang dibiayai, lingkungan dan budaya kerja, paradigma penghimpunan dana, kegiatan operasional dan pengelolaan resiko serta lembaga penyelesaian sengketa sebagai berikut :

a. Struktur organisasi bank Syariah

Struktur Bank Syariah mengenal Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sedangkan pada Bank Umum Konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) membuka Kantor Cabang Unit Syariah maka strukturnya dilengkapi dengan DPS.

⁶⁶ Dr. Muhammad Firdaus NH dkk (penyunting),2005, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Jakarta : Renaisan, hal 19

Fungsi DSN dan DPS adalah sebagai berikut :⁶⁷

Fungsi DSN :

1. Mengawasi produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah
2. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan lembaga keuangan syariah.
3. Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.
4. Memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika terjadi penyimpangan dari garis panduan yang telah ditetapkan.

Fungsi DPS adalah sebagai berikut :

1. Mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah
 2. Membuat pernyataan berkala bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
 3. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.
- b. Segi akad dan legalitasnya

Dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekwensi duniawi dan ukhrawi karena dilakukan berdasarkan hukum Islam dengan asas rela sama rela, asas manfaat dan asas keadilan serta asas saling

⁶⁷ Gemala, *opcit*, hal 106, 167

menguntungkan. Dengan demikian hukum yang menjadi pedoman pada bank syariah adalah hukum Islam, dan hukum positif.

c. Bisnis dan usaha yang dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan pada bank syariah tidak terlepas dari Kriteria syariah dengan demikian tidak mungkin membiayai usaha yang terkandung unsur haram atau hal-hal yang diharamkan. Sebelum menyetujui pembiayaan maka dipastikan beberapa hal pokok :

1. Apakah objek pembiayaan halal atau haram
2. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan dalam masyarakat
3. Apakah proyek termasuk perbuatan yang melanggar kesusilaan
4. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian
5. Apakah usaha tersebut berkaitan dengan industri senjata yang illegal
6. Apakah proyek merugikan syiar Islam baik secara langsung maupun tidak langsung, dan lain-lain.

Dengan demikian terdapat batasan dalam hal usaha yang dibiayai.

d. Lingkungan dan budaya kerja

Sebuah bank syariah harus memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Hal ini menyangkut etika kerja dan menjadikan panutan dari Sunnah Rasul Saw sebagai aplikasi dari nilai syariah dengan prinsip *Shiddiq, amanah, al-hurriyah wal mas'uliyah* dan *tabligh*.

e. Paradigma penghimpunan dana

Dalam melakukan penghimpunan dana bank syariah mempunyai paradigma yang mendasar ditinjau dari segi tujuan masyarakat sebagai pemilik dana yakni masyarakat menyerahkan dananya adalah untuk investasi dari berbagai pembiayaan. Apabila memperoleh laba akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil sedang apabila bank menderita kerugian maka masyarakat ikut menanggung kerugian tersebut.

f. Kegiatan operasional dan pengelolaan resiko

Dengan adanya larangan riba dalam aktivitas ekonomi, para ahli hukum Islam sepakat bahwa transaksi yang perlu dijadikan dasar dalam perbankan syariah adalah prinsip bagi hasil dan rugi (*profit and loss sharing principle*)⁶⁸.

Bank syariah bertransaksi pada sektor riil disamping sektor finansial. Dalam melaksanakan fungsinya dalam penanaman dana perbankan syariah tidak melakukan pemberian kredit sebagaimana dilaksanakan oleh bank konvensional namun dengan kegiatan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarokah*, selanjutnya dalam hal bertransaksi jual beli menggunakan prinsip *maurabahah*, *salam* dan *istisna'* serta menyewakan aktiva dengan prinsip *ijarah*.

Resiko usaha merupakan tingkat ketidakpastian mengenai suatu hasil yang tidak diperkirakan atau diharapkan akan diterima, resiko tidak

⁶⁸ *Ibid*, hal 112

hanya pada sisi aktiva tetapi juga pada sisi passive yaitu penurunan dana yang dihimpun dari masyarakat.

g. Lembaga penyelesaian sengketa

Jika terdapat sengketa antara bank konvensional atau bank syariah dengan nasabahnya atau mitra kerja, alternative penyelesaiannya yaitu :

1. Bank syariah jika terjadi masalah maka langkah awal yang dilakukan menyelesaikan secara musyawarah
2. Apabila musyawarah ternyata tidak berhasil maka syariah dapat memilih penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut prosedur beracara yang berlaku dalam badan arbitrase tersebut atau ke Pengadilan Agama.

Penyelesaian sengketa di bidang *ekonomi syariah* adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan menunjuk penjelasan pada pasal tersebut huruf 'I' : yang dimaksud dengan *Ekonomi Syariah* adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi :

- a. Bank syariah;
- b. Lembaga keuangan mikro syariah;
- c. Asuransi syariah;
- d. Reasuransi syariah;
- e. Reksadana syariah;
- f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- g. Sekuritas syariah;

- h. Pembiayaan syariah;
- I. Pegadaian syariah;
- j. Dana pensiunan keuangan syariah dan
- k. Bisnis syariah.

II. Ketentuan khusus tentang Sistem Bagi Hasil

Hadirnya bank syariah saat ini cenderung semakin baik dan produk-produk dari bank syariah cukup lengkap, sehingga mampu memberikan pilihan bagi para nasabahnya dalam memanfaatkannya.

Bank Syariah lebih mengutamakan produk dengan akad jual beli, padahal sebenarnya bank syariah memiliki produk unggulan yang merupakan produk khas dari bank syariah. Produk tersebut adalah Musyarokah dan Mudlorobah. Perlu diuraikan dalam tulisan ini beberapa hal yang berkaitan dengan produk Musyarokah dan Mudhorobah antara lain sebagai berikut :

Pertama : Musyarokah dan Mudhorobah adalah suatu macam syarikat

Kedua : Musyarokah dan Mudhorobah orang yang menerimanya tidak berkewajiban untuk menjamin kerugian atau kehilangan dari harta modal bila tidak ada unsur kesengajaan dan keteledoran karena ia menjadi orang yang dipercaya.

Ketiga : Musyarokah dan Mudhorobah, orang yang menyerahkannya (pemilik modal harta tersebut) berhak mendapatkan bagiannya dalam keuntungan yang dihasilkan.

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara

definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan" ⁶⁹ menurut Antonio bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam dalam pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maa/*) dan pengelola (*Mudharib*) ⁷⁰

Dengan demikian dari kedua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana.

Sistem bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syari'ah secara keseluruhan secara prinsip dalam perbankan syari'ah yang paling banyak dipakai adalah akad utama *a/-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzaro'ah* dan *al-musakoh* digunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan oleh beberapa bank Islam. Produk bank yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah :


a. Al-Musyarakah

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, kesepakatan pembagian keuntungan dan resiko ditentukan di awal perjanjian.

⁶⁹ Muhammad, 2001, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. (Yogyakarta, UII Press) hal.

⁷⁰ Syafi'I Antonio, 2001, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta, Gema Insani.) hal.90

Secara umum aplikasi Al-Musyarakah digambarkan dalam skema berikut :



(Sumber : Antonio\, 2001:100)

Gambar 2.1. Skema Al-Muzara'ah

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *musyarakah* adalah :

" jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu" (An-Nisa 12) ⁷¹

" Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali ` orang yang heriman dan mengerjakan amal Soleh". (shaad: 24) ⁷²

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT dengan adanya perserikatan dalam pemilikan harta. Hanya saja dalam surah an-Nisaa' :12 perkongsian terjadi dengan sendirinya dan paksaan. Dengan

⁷¹ Depag. 1998, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta:CV.Atlas) hal 117

⁷² *Ibid* Hal.737.

sendirinya berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya, karena waris (masih dalam satu keluarga). Paksa maksudnya tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi pada proses waris-mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka. Dalam surah Shaad: 24 terjadi atas dasar akad ikhtiar. terjadinya suatu perkongsian secara dengan sendirinya tapi bebas. Dengan sendirinya berarti .tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya, bebas adanya pilihan atau option untuk mengolah contoh dari perkongsian ini dapat dilihat apabila dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga.

Hadits Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad *musyarakah* adalah *Musyarakah* akad terbagi menjadi: *al-'inan*, *al-muwafadhah*, *al- a maal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah*.

1.) *Syirkah Al-'Inan*

Syirkah Al-'Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dan maupun kerja dalam bagi hasil, tidak harus sama atau identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

2.) *Syirkah Muwafadhah*

Syirkah Muwafadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau

lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al-muwafadhah* ini ialah kesamaan dana yang diberikan kerja, tanggungjawab, dan beban utang di bagi oleh masing-masing pihak

3.) *Syirkah A 'maal*

Syirkah a'maal adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap proyek atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor.

4.) *Syirkah wujuh*

Syirkah wujuh adalah kontrak diantara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu lembaga perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada *penyuplai* yang disiapkan oleh tiap mitra. *Jenis a/-musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut, karenanya kontrak ini lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.

Menurut Sudarsono⁷³, secara garis besar berpendapat *musyarakah* dapat dibagi menjadi *musyarakah amlak dan uqud*.

5.) *Syirkah Amlak* berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu kepada suatu kontrak membentuknya tetapi terjadi dengan :

- *Amlak Jabr* terjadi *perkongsian* terjadi otomatis dan paksa. Paksa tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka.
- *Amlak Ikhtiar* terjadi suatu perkongsian secara otomatis tetapi babas. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk memerlukannya. Babas adanyapilihan atau option untuk menolak, contoh dari jenis perkongsian ini dapat dilihat apabila dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga.

Kedua bentuk kontrak diatas mempunyai karakteristik yang agak berbeda dari syarikat-syarikat lainnya. Dalam kedua syarikat ini masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakili dan mewakili terhadap partnernya.

6). *Syirkah Uqud*

Syirkah uqud berarti perkongsian yang terbentuk karena suatu kontrak, syarikah ini terbagi menjadi lima jenis :

⁷³ *Ibid* Sudarsono.Hal.52

(I) *Inan*, *syirkah Inan* atau batas perusahaan (*limited company*) mempunyai karakteristik sebagai berikut: *Pertama*, besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota tidak harus sama; *Kedua*, masing-masing anggota mempunyai hak penuh untuk aktif langsung dalam pengelolaan usaha, *Ketiga*, pembagian keuntungan didasarkan atas prosentase modal masing-masing tetapi dapat pula atas dasar negosiasi. Hal ini diperkenankan karena adanya kemungkinan tambahan kerja, atau penanggung resiko dari salah satu pihak, *Keempat* kerugian keuntungan bersama sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing.

Karena item terakhir (3 dan 4) dalam penjelasan dalam kaidah fiqiah “keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama, sedang kerugian ditanggung sampai batas modal masing-masing”.

(II) *Muwafadhah*, berbeda dari *syirkah inan*, *syirkah muwafadhah*, mengharuskan :

Pertama, Keidentikan penyertaan modal dari setiap anggota
kedua, setiap anggota menjadi wakil dan kafil (guarantor) bagi partner lainnya, untuk itu keaktifan anggota dalam pengelolaan usaha menjadi keharusan ketiga, pembagian keuntungan dan

kerugian didasarkan atas besarnya modal masing-masing;


(III). *Wujuh, syirkah wujuh* dalam syirkah itu para anggota hanya mengandalkan *wujuh* (wibawa dan nama baik) mereka dan unsur modal atau dana sama sekali tidak diperhitungkan. Pembagian untung rugi dilakukan secara. negosiasi diantara para anggota.

(IV). *Abdan, syirkah abdan atau a'maal* yaitu syirkah bekerja dimana dua orang atau lebih yang sama atau kedekatan bentuk kerjanya menerima pesanan dari pihak ketiga dan membagi keuntungan melalui negosiasi bersama dari pendapat-pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa jenis musyarakah adalah *musyarakah* pemilikan (*amlak*) dan *musyarakah* akad atau kontrak (*uqud*).

b. Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan dana seluruhnya dan pihak lain menjadi pengelola dan apabila terjadi kerugian di tanggung oleh pihak yang mempunyai modal selama kerugian bukan kelalaian atau disengaja oleh pengelola.

Al-mudharabah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana konsumen dan bank menyediakan untuk pembiayaan proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, konsumen mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati oleh bank.



Sumber Antonio 1997:94

Gambar 2.2. Skema Al-Mudharabah

c. Al-Muzara'ah

Menurut Antonio ⁷⁴ Al-Muzara'ah adalah kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (prosentase) dari hasil panen.

Landasan Syari'ahnya sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa rasulullah SAW pernah memberikan tanah kaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman

⁷⁴ Ibid Antonio, Bank Syari'ah. Hal 9

Diriwayatkan oleh Bukhari dari jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan rasio bagi hasil $\frac{1}{2} : \frac{2}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$, maka rasulullah pun bersabda :
 “hendaklah menemani atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya”.

Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Ja'far, tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya pengelola tanah secara muzara'ah dengan pembagian hasil $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{4}$. Hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Saad.bin Abi Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qosim, Urwah keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali.

Dalam konteks lembaga keuangan Islam dapat memberikan pembiayaan bagi konsumen yang bergerak dalam bidang *plantation* atau pertanian atas dasar prinsip bagi hasil dari panen.


d. Al- Musaqah

Menurut Antonio ⁷⁵, *a!-musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzaro'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagian imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tersebut dari hasil panen.

⁷⁵ *Ibid.* Hal 100

Landasan Syari'ahnya adalah bahwa Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah dan tanaman Kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk dipelihara dengan menggunakan peralatan dan dana mereka. Sebagai imbalan, mereka memperoleh prosentase tertentu dari hasil panen. Telah berkata Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib r.a bahwa Rasulullah Saw telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara dan atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakur, Umar, Ali, sekeluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{4}$. Semua telah dilakukan oleh *khulafah Arab Saudi-Rasyidin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tidak ada seorang pun menyanggahnya berarti, ini adalah suatu ijma' sukuti (konsensus) dari umat.*

Secara umum aplikasi al-muzara'ah dapat digambarkan dalam skema berikut ini :



(Sumber : Antonio\, 2001:100) Gambar 2.3. Skema Al-Muzara'ah \

Ketentuan-ketentuan tentang Sistem Bagi Hasil :

a. Jangka waktu berlakunya perjanjian

Dalam suatu perjanjian Mudhorobah dan Musyarokah para Fuqaha berbeda pendapat dalam kebolehan ditentukannya jangka waktu berlaku. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama : Madzhab Hanafi dan Hambali :

“Kalau seandainya Mudhorobah ditentukan jangka waktu berlakunya dan jika telah lewat masa berlakunya, maka akadnya dianggap batal dengan sendirinya adalah diperbolehkan”.

Karena Mudhorobah menerima ketentuan khusus yang bermanfaat dan ketentuan waktu ini adalah bermanfaat karena perniagaan itu adalah relative tergantung pada tempat, jenis komoditi perdagangan, waktu dan orang-orang Mitra dagang, selama tidak merugikan modal. Demikian pula merupakan suatu keharusan komitmen dengan persyaratan yang disetujui bersama, kecuali syarat yang menghalalkan hal haram dan mengharamkan hal halal.

Kedua : Madzhab Maliki dan Syafi'i

“Penentuan itu tidak dibolehkan dan tidak sah karena melakukan usahanya dan merusak tujuan dari Mudhoroban, sebab mungkin ia tidak mendapatkan keuntungan dalam waktu yang ditentukan, padahal mungkin keuntungan baru akan didapatkan setelah lewat waktu yang telah ditentukan itu”.

b. Penarikan Modal dan Pembatalan Perjanjian

Pada dasarnya Musyarokah dan Mudhorobah itu adalah boleh atau tidak mengikat. Kedua belah pihak diperbolehkan untuk membatalkannya kapan pun mereka mau, dengan syarat modal tersebut sudah dalam bentuk uang tunai dari rupiah atau dollar.

Dengan demikian pemilik modal boleh menarik kembali modalnya sewaktu-waktu dan Mudhorib mendapatkan kompensasi yang lazim atau kompensasi dengan standar konvensional atau sesuai kesepakatan antara keduanya bila mudhorib telah mulai usahanya.

c. Agunan atau jaminan dan Penyitaan

Musyarokah dan Mudhorobah pada dasarnya suatu akad yang berlangsung atas dasar amanah dan wakalah, si Mudhorib menjadi seorang yang terpercaya bagi sohibul maal yang berakad dengannya. Sementara itu modal yang ada ditangannya adalah merupakan amanat, karena ia menerima dan mengelolanya atas izin dari sohibul maal.

Demikian pula mudhorib menjadi wakil dari sohibul maal ketika mengelolanya dengan mengembangkannya dalam perniagaan, karena pengelolanya dengan izin sohibul maal maka hal itu merupakan realisasi dari arti wakalah.

Pada prinsipnya dalam Musyarokah dan Mudhorobah, orang yang menerimanya tidak berkewajiban untuk menjamin kerugian atau kehilangan dari harta modal, bila tidak ada unsur kesengajaan dan keteledoran, karena ia menjadi orang yang dipercaya.

Dengan pertimbangan hal itu maka diperbolehkan bagi pemilik modal untuk meminta agunan/jaminan dari pengelola sebagai jaminan yang telah menjadi suatu kebutuhan bagi kontrak syarikat mudlorobah.

d. Bagi Hasil Keuntungan

Dalam Musyarokah dan Mudhorobah, keuntungan akan dibagi antara pemilik modal dengan pengelola usaha dan pembagian keuntungannya sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Namun demikian ada permasalahan tentang keuntungan yang akan dibagi, apakah keuntungan kotor atau keuntungan bersih.

Keuntungan bersih adalah merupakan keuntungan yang telah diambil atau dikurangi biaya-biaya dalam usaha. Termasuk nafkah pengelola yang meliputi biaya transportasi dan akomodasi, kecuali bila modal yang dikelola itu dalam jumlah kecil sehingga jika pengeluaran (nafkah) pengelolaan ditanggung dalam uang modal, maka akan merugikan pemilik modal, karena modal tersebut hanya untuk kepentingan pengelola saja.

Pengelola tidak mengambil semua bagiannya sendiri dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan sohibul maal (pemilik modal), sehingga pemilik modal tidak dirugikan.

e. Hak Kepemilikan modal dan penggunaan modal

Akad Musyarokah Mudhorobah adalah milik bersama antara pemilik modal dan pengelola usaha, namun hak kepemilikannya secara

terperinci adalah modal Mudhorobah, tetapi menjadi hak milik sohibul maal. Adapun keuntungan yang dihasilkan dari usaha syarikat Mudhorobah tersebut menjadi milik bersama dan pembagian hak kepemilikannya menurut nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama seperti telah dijelaskan di atas. Jadi pengelola tidak berhak mengambil bagian dari keuntungannya tanpa sepengetahuan atau kehadiran pemilik modal dan sebaliknya juga demikian.

f. Sanksi bagi Mudhorib (Pengelola)

Sebagaimana diperbolehkannya bagi pemilik modal untuk menetapkan syarat-syarat yang harus ditepati oleh mudhorib dalam penggunaan modal Mudhorobah, maka pemilik modal juga diperbolehkan untuk menetapkan sanksi dalam akad Mudhorobah kepada mudhorib bila melanggar syarat-syarat pemilik modal.

g. Pemilik modal ikut mengelola usaha

Pengelola usaha dalam Musyarokah Mudhorobah merupakan kewajiban dan hak bagi Mudhorib (pengelola), dialah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan modal dengan usahanya.

h. Pemilik modal bisa tunggal dan berserikat

Dalam hal Musyarokah Mudhorobah modal bisa berasal dari sohibul maal tunggal dan dari beberapa sohibul maal atau disebut modal kolektif, yaitu bentuk jumlah pemilik modal dan Mudhorib seperti halnya

modal serikat Mudhorib atau lebih untuk melakukan usaha padanya dan keuntungan dari hasil usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan mereka.

Demikian pula Mudhorib dapat bergabung dengan syarikat musyawarah, modal milik dua orang yang berserikat atau lebih dengan kesepakatan bahwa usaha atau kerjanya adalah dilakukan oleh salah seorang dari mereka saja.

i. Perhitungan Bagi Hasil

Pengumpulan dana yang dilakukan oleh Bank Syariah yang berasal dari para Nasabah, para pemilik modal atau dana titipan dari pihak ketiga perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah, dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun syariah.

Prinsip utama yang harus dikembangkan bank syariah dalam kaitan dengan manajemen dana adalah bahwa Bank Syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana, minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank-bank konvensional dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah daripada bunga yang berlaku di bank konvensional. Oleh karena itu upaya manajemen dana bank syariah perlu dilakukan secara baik. Semakin baik manajemen dana bank syariah akan menunjukkan kredibilitas kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya, sehingga arah untuk mencapai likuiditas bank syariah akan dapat tercapai.

III. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada BTN Syariah Semarang

Belakangan ini ada suatu peningkatan kepentingan terhadap kajian bidang perbankan syariah. Salah satu aspek pendorong transaksi syariah adalah dengan munculnya system perbankan syariah itu sendiri. Di pihak lain, aspek-aspek transaksi perbankan konvensional tidak dapat diterapkan pada lembaga yang menggunakan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, perlu adanya standar yang cocok bagi bank syariah. Hal ini juga didorong oleh kebutuhan akan rasionalitas kerangka konseptual pelaporan keuangan bank syariah.

Beberapa isu lain yang mendorong munculnya transaksi syariah adalah masalah harmonisasi standar internasional di Negara-negara Islam. Usulan pemformatan laporan bidang usaha Islam dan kajian ulang filsafat tentang konstruksi etika dalam pengetahuan transaksi serta penggunaan syariah sebagai petunjuk dalam pengembangan teori.

Perbankan syariah menyoroti beberapa kelemahan yang ada, namun masih gagal untuk mengenali hambatan politik dan ekonomi yang ada dalam pengembangan transaksi syariah. Disamping itu, mengabaikan pembahasan tentang peranan transaksi dari perspektif Islam baik dalam tatanan mikro maupun makro. Selanjutnya adalah bahwa dalam pengembangan kerangka konseptual yang “koheren” untuk transaksi syariah merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu hal ini memberikan argumentasi bahwa

penyesuaian dan modifikasi transaksi konvensional yang didasarkan pada nilai-nilai barat, yang tidak cocok dengan nilai Islam. Perlu dibangun kerangka konseptual transaksi syariah, sehingga transaksi tersebut dapat diterima sebagai suatu paradigma baru dalam bidang transaksi.

Ide transaksi bank konvensional saat ini dikembangkan berdasarkan ide barat yang digunakan di seluruh dunia dan system tersebut dikenal sebagai system yang paling baik di masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena ditandai dengan eksplorasi teknologi transaksi yaitu: teknik, institusi, dan konsep dari asosiasi profesional yang sangat dominan melalui kolonisasi, pendidikan, pengembangan perdagangan dan usaha harmonisasi internasional khususnya di negara Islam seperti Malaysia dan Pakistan mencoba mengadaptasi bahkan mengadopsi seluruh ide sebagai usaha minimal.

Demikian pula, pengenalan beberapa konsep dan nilai mendasar transaksi bank konvensional saat ini adalah bersifat kontradiksi bagi masyarakat Islam. Sebab secara mendasar hal tersebut berhubungan dengan bunga atau riba. Riba adalah sesuatu yang diharamkan. Disamping itu, ada beberapa unsur yang masuk dalam kategori *gharar*. Banyak isu lain, sebagaimana yang diharapkan oleh para bankir muslim. Demikian juga Dewan Pengawas Syariah yang secara efektif mengontrol mekanisme perbankan syariah.

Masalah penting yang harus diselesaikan adalah perlunya transaksi syariah yang dapat menjamin terciptanya keadilan ekonomi melalui

formalisasi prosedur aktivitas, pengukuran tujuan, control dan pelaporan yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan memfokuskan pada dua ide dasar dalam Bank konvensional yang diterima sebagai problematika dan tidak sesuai dengan orang muslim. Masalah pertama, berhubungan dengan fondasi filsafat, dan kedua, berhubungan dengan peran dan fungsi transaksi dalam masyarakat.

Salah satu masalah yang berhubungan dengan rasionalisme adalah menekankan pada sifat manusia yang selalu mementingkan diri sendiri. Hal ini bertentangan dengan kepentingan kolektif masyarakat luas. Di samping masalah kepentingan sendiri juga berhubungan dengan upaya maksimalisasi kekayaan. Problematika yang lebih besar lagi dalam perspektif rasionalisme adalah pemisahan agama dari aktivitas ekonomi. Problem seperti ini, juga merembes pada seluruh dimensi atau aspek ekonomi konvensional. Islam bukanlah agama yang sekedar memperkenalkan sistem aqidah (*Al – Islam laysa muyarrodu aqidah*⁷⁶).

Problem lainnya adalah berhubungan dengan masalah efisiensi alokasi *Al – Islam* adalah agama kerja (*Dinun ‘amaliyun*⁷⁷) sumber daya yang didasarkan pada mekanisme pasar akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kekayaan. Namun kenyataannya, ekonomi akuntansi konvensional secara nyata telah menyebabkan terjadinya

⁷⁶ Sayid Quthub, *Fizhilah Al-Quran*, 1400 H/1980 M, *Beirut- Libanon*, Dar As Syuruq Hal. 1435

⁷⁷ Mahmud Syaltut, 1960, *Al Islam Al Aqidah Wa Syari'ah*, TK Dar Al-Qalam, Hal 258

ketidaksesuaian serta menimbulkan konflik antar berbagai macam kelas yang ada dalam masyarakat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa masalah rasionalisme sebagai suatu dasar dalam pengembangan transaksi syariah saat ini. Di dalamnya terdapat tiga gambaran kontradiktif menurut pandangan Islam, yaitu: Pertama, transaksi konvensional didasari oleh penolakan agama dan metafisika serta menempatkan Negara sebagai kekuatan yang berkuasa. Hal ini dikembalikan dengan konsep Islam. Bagi orang muslim, syariah merupakan suatu kekuatan petunjuk yang mengarahkan suatu aspek kehidupan manusia dan mempertanggungjawabkan secara penuh kepada Tuhan.

Kedua, kepercayaan dan nilai dasar konvensional yang berdasarkan pada konsep kepentingan pribadi tanpa memperdulikan kepentingan sosial. Ketiga, transaksi konvensional mempercayai bahwa manusia tidak memiliki konsepsi "*inhered*" mengenai keadilan, tetapi manusia memiliki sifat pengambil peluang.

Ketiga pandangan diatas menunjukkan, bahwa konsep transaksi konvensional cenderung hanya melihat manusia sebagai *homo economicus*. Dalam Islam, manusia tidak hanya dikenal sebagai *homo economicus*, tetapi juga sebagai *homo ethiocus* dan *homo religius*.

Berdasarkan ketiga keterbatasan diatas, maka perlu dipikirkan paradigma transaksi alternative yang mengandung aspek baik teknik maupun sosial dengan berdasarkan pada rasionalitas dengan mempertimbangkan

agama. Selanjutnya, paradigma alternative ini harus juga dapat mengakomodasikan keseimbangan antara kepentingan pribadi maupun kepentingan sosial. Bagi seorang muslim transaksi syariah nampaknya dapat menyatukan seluruh aspek kehidupan manusia sebagai prinsip-prinsip dasarnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat digarisbawahi bahwa terdapat problematika dalam bank syariah antara lain sebagai berikut :

- Pertama : belum ada standar yang cocok bagi bank syariah dalam format pelaporan keuangan secara internasional.
- Kedua : Berhubungan erat dengan fondasi filasafat dan peran/fungsi transaksi dalam masyarakat.
- Ketiga : Pemisahan agama dari aktifitas ekonomi

IV. Hambatan-hambatan

Perjalanan sejarah Lembaga Keuangan Islam telah berjalan kurang lebih enam tahun. Umur ini telah cukup representatif bila dilakukan penilaian terhadap perkembangannya. Sehingga wajar bila akhir-akhir ini banyak sorotan yang terlontar dari masyarakat, baik yang positif maupun negative. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan Syariah No.10 tahun 1998, didalamnya mencakup sistem perbankan bagi hasil dan bank syariah, yang selanjutnya berkembang sistem perbankan syariah, seperti Bank Muamalat

Indonesia, BPR syariah, dan ditambah lagi *Baitul Mal wat Tamwil*, keberadaan lembaga keuangan ini, kini telah menjadi bahan kajian menarik untuk dipelajari.

Banyak sorotan pendapat yang mengatakan bagi hasil dan *mark-up* yang diberikan oleh sistem perbankan syariah sama saja dengan bunga bank konvensional. Prosentase dan jumlah rupiahnya adalah tidak berbeda. Dari sini timbul pertanyaan mendasar, apakah ini merupakan fenomena yang sama yang dialami seperti pada zaman Rasulullah Saw, bahwa orang Arab Jahiliyah mengatakan jual beli sama dengan riba, atau bahkan menjadi sebuah tantangan bagi para pengelola perbankan syariah dalam melakukan konsolidasi dan reaktualisasi ?

Kehadiran lembaga keuangan syariah di persada ini memiliki misi khusus. Misi yang paling utama adalah misi sosial dan bisnis. Berkaitan dengan ini, lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, disamping membawa misi juga sekaligus membawa beban yang membuatnya harus dikelola secara ekstra ketat. Hal ini harus dipahami dan disadari betul oleh para pengelola bank syariah, mereka harus mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk dunia akhirat. Bank syariah membawa misi keadilan, maka untuk dapat menjalani usaha yang halal harus diawasi oleh Dewan Syariat. Jika ada sekelompok orang mau mendirikan bank syariah, akan dibela mati-matian jangan sampai bank syariah itu rusak atau bahkan bubar, karena disitu ada misi. Bukan saja kemungkinan banknya yang rugi, tetapi disitu membawa

nama syariat. Dengan demikian, bahwa dalam pengelolaannya adalah lebih rawan dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Bisnis perbankan syariah merupakan suatu bisnis yang mencoba memadukan konsep kebersamaan dalam berusaha dan menjalankan perlombaan antara nasabah dengan para pengelola dalam mendapatkan keberuntungan dunia akhirat.

Sebagai institusi bisnis yang masih berada pada tahap awal perkembangan, Bank Syariah di tanah air sampai saat ini masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain masih adanya sebagian masyarakat kita yang salah persepsi tentang bank syariah dan kurang memahami konsep bunga dari Bank Syariah sehingga menganggap sistem bagi hasil bank syariah lebih merugikan bila dibandingkan sistem bunga bank Konvensional.

Perbedaan mencolok pada bank konvensional dengan bank syariah adalah tentang pengembalian modal yang dipinjam, dimana bank konvensional dalam akad, sedangkan bank syariah dengan terlebih dahulu menghitung keuntungan atas usaha dengan modal yang dipinjamkan oleh bank dan kemudian membaginya pada kedua belah pihak baik peminjam ataupun pihak bank.

Berdasarkan perbedaan mendasar yang terjadi antara bank konvensional dan bank syariah ini terjadi hambatan-hambatan yaitu :

1. Persepsi Masyarakat tentang Sistem Bagi Hasil

Persepsi masyarakat yang menganggap bahwa keuntungan nasabah yang melakukan akad kredit untuk usaha/investasinya yang didapat dari bank syariah pada akhirnya saat pengembalian kredit bila dihitung-hitung ternyata lebih banyak jumlahnya bila dibandingkan dari sistem bunga pada bank konvensional, sehingga nasabah merasa rugi, dan akhirnya memilih bank konvensional sebagai tempat kredit. Hal ini dapat dipahami karena sistem bagi hasil dihitung berdasarkan jumlah laba yang diperoleh berdasarkan dari modal yang dipinjamkan. Sedangkan pada bank konvensional, bunga sudah ditetapkan pada saat akad kredit sehingga laba yang besar yang diperoleh oleh nasabah akan dapat dinikmatinya sendiri.

Ditambah lagi dengan masih adanya silang pendapat diantara umat Islam tentang suku bunga dilihat dari hukum Islam. Ada ulama yang mengharamkan bunga bank (riba), sementara ada juga ulama yang membolehkan rente dalam transaksi pinjam-meminjam asalkan tidak untuk tujuan konsumsi. Ketidakpastian pendapat ulama ini akhirnya berpengaruh pada umat Islam untuk mengambil bank konvensional dalam memperoleh kredit. Menurut si Fulan (Mr.X) Karyawan Bank Syariah Semarang ⁷⁸

Ada beberapa hambatan dalam rangka menunjang keberhasilan operasional perbankan syariah sebagai berikut :

1. Belum adanya kesiapan nasabah menerima bagi hasil yang rendah

atau tanpa imbalan sama sekali

2. Setelah bank syariah memperoleh laba riil, maka nasabah mulai memperoleh bagi hasil
3. Belum dipahami nasabah bahwa pada tahap awal, khususnya pada masa 3 bulan pertama kondisi masih zero. Sebab pada tahap ini Bank memulai dengan modal saja, tanpa tabungan. Dan mungkin baru kira-kira enam bulan, Bank baru mendapatkan tabungan.

Bagaimana persaingannya dengan bank konvensional? Bolehkah bank syariah mengambil kebijakan bagi hasil setara dengan tingkat bunga yang berlaku. Ini akan menjadi beban jika masih mengambil dari modal, nanti pertanggung-jawabannya kepada pemegang saham bahwa modalnya semakin berkurang atau pendapatannya kecil. Ini bisa dilakukan, tetapi harus diingat bahwa kalau beban itu digeserkan kepada yang meminjam, orang tidak akan lagi membedakan apa itu bank syariah atau bank konvensional, sehingga akan fatal akibatnya.

Ciri-ciri bank syariah yang melakukan praktek semacam itu dapat terlihat, yaitu : Pertama, jika pembiayaan *Baiu Bitsaman Ajil* atau *Murabahah* mahal, *mark-upnya* tinggi. Jika pembiayaan dengan sistem bagi hasil, maka bank yang menentukan, bukan hasil musyawarah dengan debitur. Sedangkan pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil), yang mengetahui tentang usaha itu adalah *mudharib* (debitur). Sama

⁷⁸ Wawancara, *Si Fulan (Mr.X)*, Desember 2008.

halnya pada bank, maka banklah yang mengetahui usahanya, bukan deposan sehingga bank berani menentukan bagi hasil tabungan dan deposito.

Di sisi penyaluran dana, karena *mudharib* yang mengetahui, dialah yang menentukan. Kalau sudah lain, timbul pertanyaan apakah bank syariah atau bukan. Bahkan kadang-kadang lebih mahal sehingga masyarakat bingung, jika tidak diambil, ini bank syariah, namun jika diambil akan memberatkan. Padahal masyarakat sudah terlanjur ingin terbebas dari bunga karena riba. Tetapi karena tidak ada alternatif lain, maka tetap diambil meskipun berat.

Hal paling rawan lagi adalah bank syariah yang telah menerapkan pembiayaan *mudharabah* (pembiayaan yang seratus persen dananya disediakan oleh bank), yaitu pada kepercayaan. Bank percaya atau tidak, apabila nasabah mengeluarkan biaya-biaya sebagaimana yang ia laporkan. Inilah kesulitannya, yaitu semua aparat dari manajemen bank sampai kepada *mudharib* semua harus benar dan jujur (amanah).

Persaingan dunia perbankan di tanah air kita sekarang ini semakin ketat, apalagi dengan adanya depresiasi rupiah, maka masing-masing bank berusaha memberikan suku bunga yang tinggi. Dalam kondisi ini, bagaimana sikap bank syariah dalam kaitannya dengan upaya operasionalnya

2. Operasional Bank Syariah dalam Praktek Perbankan Indonesia

Sebagai suatu institusi yang baru di Indonesia, lembaga keuangan yang menganut sistem bank syariah antara lain menemui hambatan/permasalahan sebagai berikut :

1. Lembaga keuangan Sistem Bank Syariah mengacu pada UU Perbankan No 7/1992 dan Peraturan Pemerintah No 72/1992. Dengan demikian lembaga keuangan Sistem Bank Syariah masuk dalam ukuran bank konvensional, sehingga dalam produk-produknya harus menyesuaikan dengan perundangan yang berlaku.
2. Jumlah bank-bank konvensional yang cukup banyak, yang beroperasi sampai pada tingkat-tingkat kecamatan bahkan sampai di desa-desa. Ini berarti persaingan cukup berat dihadapi oleh bank dengan Sistem Bank Syariah, karena bank-bank syariah baru beroperasi pada tingkat kota-kota besar di Indonesia.
3. Umat Islam di Indonesia telah mengenal dunia perbankan sejak lama, tetapi dengan lembaga keuangan Sistem Bank Syariah belum begitu akrab. Akibatnya terdapat kesulitan dalam menerapkan sistem bagi hasil dalam pemberian kredit. Kredit yang disalurkan masih sangat minim bila dibandingkan dengan total dana masyarakat yang terhimpun.
4. Perkembangan produk bank konvensional yang sangat bervariasi dengan iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan. Sementara produk bank berdasarkan Sistem Bank Syariah belum banyak dikenal

umat Islam.

5. Aplikasi teknologi canggih oleh bank-bank konvensional dalam rangka pelayanannya akan semakin menyulitkan keuangan dengan Sistem Bank Syariah untuk mengimbangnya.

B. PEMBAHASAN

I. Tinjauan Umum BTN Syariah Semarang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) warga negaranya yang pluralistis (majemuk) terdiri dari berbagai suku dan agama harus kita akui masih ada sebagian warganegara atau masyarakat yang alergi dengan kata Syariah. Kata syariah masih dikaitkan dengan Piagam Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum dewasa dalam bernegara, pada hal UUD 1945 telah memberi kebebasan kepada warga Negara Indonesia untuk melaksanakan agama sesuai keyakinannya, termasuk umat Islam diberi kebebasan untuk mengadakan kegiatan ekonomi secara Syariah.

Yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Di dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan ruang lingkup kegiatan ekonomi syariah yang menjadi salah satu kewenangan hakim pengadilan agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, yaitu antara lain (a) bank syariah; (b) lembaga keuangan mikro syariah; (c) asuransi syariah; (d)

reasuransi syariah; (e) reksa dana syariah; (f) obligasi syariah & surat berharga berjangka menengah syariah; (g) sekuritas syariah; (h) pembiayaan syariah; (i) pegadaian syariah; (j) dana pensiunan lembaga keuangan syariah; dan (k) bisnis syariah.⁷⁹

Secara etimologis (*lughawi*), syariah berarti jalan ke tempat pengairan atau tempat aliran air di sungai. Di dalam Al-Quran kata “syariaah” muncul dalam beberapa ayat Al-Quran seperti dalam Quran Surah Al-Maidah [5]: 48, As-Syura [42]: 13 dalam Al-Jasiah [45]: 18 yang mengandung arti jalan yang jelas yang membawa kepada kemenangan.

Secara istilah, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy⁸⁰, syariah adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya agar diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Sedangkan Mahmud Syaltut⁸¹ mengartikan syariah adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah, atau hasil pemahaman atas dasar ketentuan tersebut untuk dijadikan pegangan oleh umat manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan umat manusia lainnya, dengan alam maupun dalam menata kehidupan ini. Dari definisi di atas, syariah⁸² dalam konotasi hukum Islam terbagi dalam

⁷⁹ Penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

⁸⁰ Hasbi ash-shiddieqy, 2001, *Filosafat Hukum Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, , h.29

⁸¹ Mahmud Syaltut, 2006, *al-Islam, Aqidah wa Syari'ah*, sebagaimana dikutip Abdul Manan, “Reformasi Hukum Islam di Indonesia”, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h.41

⁸² Syariah, 1996, dalam arti luas, berisi segala ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan semua aspek kehidupan manusia yang merupakan implementasi dari apa yang tercakup dalam *al-din*.

dua macam, yaitu syariah ilahi (*tasyri' samawi*) dan syariah wadh'I (*tasyri wadh'i*). Yang dimaksud dengan syariah ilahi adalah ketentuan-ketentuan hukum yang langsung dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Norma-norma hukum berlaku secara universal untuk semua waktu dan tempat, tidak bisa berubah karena tidak ada yang kompeten untuk mengubahnya. Sedangkan syariah wadh'i adalah ketentuan hukum yang dilakukan oleh para mujtahid, baik *mujtahid mustanbith* maupun *mujtahid muthaliq*. Kajian hukum para mujtahid ini tidak memiliki sifat keabadian dan bisa berubah sesuai dengan kondisi tempat dan waktu.⁸³

Ketentuan Pasal 29 (1) yang dengan tegas menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, pada dasarnya mengandung tiga makna, yaitu :

1. Negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan

Pengertian syariat dalam arti luas meliputi pembahasan bidang '*itiqodiyah* (bidang ilmu kalam, teologi), bidang *far'yah amaliyah* (bidang fiqh), bidang pembahasan moral (akhlak), Lihat, Prof. Drs.Suparman Usman, S.H., Hukum Islam: *Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam tata Hukum indi*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001; dan Prof.Dr.H.Bustanul Arifin,S.H.dalam Drs.Amrullah Ahmad, SF, dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: *Mengenang 65 Tahun Prof.Dr.H.Bustanul Arifin,S.H.*; Gema Insani Press, Jakarta,

⁸³ Mahmoud Syaltut, 2006, Al-Islam, *Aqidah wa syari'ah*, sebagaimana dikutip Abdul Manan,” Reformasi Hukum Islam di Indonesia”, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, , h. 41

kepada Tuhan Yang Maha Esa dari segolongan pemeluk agama yang memerlukannya;

3. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapapun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama (paham ateisme).

Dalam pasal 29 (2) UUD 1945 disebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata “menjamin” sebagaimana termaktub dalam ayat (2) pasal 29 UUD 1945 tersebut bersifat “imperative”. Artinya Negara berkewajiban secara aktif melakukan upaya-upaya agar tiap-tiap penduduk dapat memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu⁸⁴

Melalui ketentuan pasal 29 (2) UUD 1945 seluruh syariat Islam, khususnya yang menyangkut bidang-bidang hukum muamalat dapat dijalankan secara formal oleh kaum muslimin, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara diadopsi ke dalam hukum positif nasional.⁸⁵ Pelaksanaan syariat Islam dalam bidang muamalat oleh kaum muslimin, bahkan oleh siapapun juga yang menghendakinya, terbuka lebar melalui asas

⁸⁴ Hartono Mardjono, 1997, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesian*, Bandung: Mizan, h. 28-29

⁸⁵ Hartono Mardjono, *Ibid.*, h. 31

“kebebasan berkontrak” yang dianut oleh Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keharusan tiadanya materi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa tersebut adalah konsekuensi diterapkannya Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu prinsip dasar penyelenggaraan Negara. Menurut Jimly Asshiddiqie⁸⁶ hal tersebut diwujudkan melalui prinsip *hierarki norma* dan *elaborasi norma*. Sumber norma yang mencerminkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat datang dari mana saja termasuk syari’at atau Islam. Tetapi sekali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah diadopsikan, maka sumber norma tersebut tidak perlu disebut lagi, karena namanya sudah menjadi hukum Negara yang berlaku.

Dalam konteks sistem hirarki norma, perlu dibedakan antara pengertian syariat dengan fiqh dengan *qanun*. Menurut logika sistem hirarki itu, maka dalam prinsip pertama, hukum suatu Negara berisi norma-norma yang tidak boleh bertentangan dengan norma yang terkandung di dalam syariat agama-agama yang dianut oleh warga masyarakat. Prinsip yang kedua, norma-norma yang tercermin dalam rumusan-rumusan hukum Negara, haruslah merupakan penjabaran atau elaborasi normative ajaran-ajaran syari’at atau agama yang diyakini oleh warga Negara.

⁸⁶ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, .h. 101-103

Bila dibandingkan dengan kajian terhadap perkembangan hukum (*fiqh*) sendiri dalam sejarah, maka kesimpulan mengenai kedua prinsip ini juga sejalan dengan tahap-tahap perkembangan pengertian mengenai syari'at atau fiqh dan qanun. Pada periode pensyari'atannya (*daur al-tasyri'*), syariat Islam itu identik dengan wahyu Allah dalam Al-Quran dan ditambah Sunnah Rasul, tetapi pada periode kedua, yaitu periode ijtihad, syariat tidak lagi berfungsi sebagai hukum dalam arti yang bersifat langsung, melainkan berkembang menjadi sumber hukum.

Pada pengertian konkrit tentang hukum seperti yang dipahami di zaman sekarang adalah fiqh, lalu muncul periode ketiga, tatkala pemberlakuan norma-norma hukum makin disadari perlunya dilegitimasi oleh sistem kekuasaan umum yang sekarang dikenal dengan Negara. Periode ketiga inilah yang disebut dengan sebagai periode pengundangan atau legislasi (*daur al-taqnin*). Dalam periode ketiga ini diartikan sebagai hukum adalah qanun. Di satu segi, sesuai dengan prinsip elaborasi pertama, Qanun Islam bersumber kepada Fiqh, dan fiqh bersumber kepada Syariat. Di pihak yang lain, sesuai prinsip hirarki norma, qanun tidak boleh bertentangan dengan syariat yang berintikan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam sistem Hukum Nasional Indonesia, qanun itu identik dengan hukum Negara berupa peraturan perundang-undangan yang bersumber dan berpuncak pada UUD 1945 yang dikembangkan dari "ilmu fiqh".

Perwujudan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam perundang-undangan Negara, khususnya hubungannya dengan hukum Islam, dapat dilihat antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 2 ayat [1] dan [2]), UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria (masuknya masalah wakaf: Pasal 49 ayat [3]), UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional, UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otsus Bagi Provinsi DI Aceh sebagai Provinsi Naggoe Aceh Darussalam, UU No. 21 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Perkembangan ekonomi syariah diawali di bidang perbankan, yaitu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 itu bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil. Selebihnya bank syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional. Akibatnya manajemen bank syariah cenderung mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang “disyariahkan”. Sedangkan PP No. 72 Tahun 1992 sebagai salah satu peraturan pelaksanaan dari UU No. 7 tahun 1992 menentukan bahwa Bank Umum dan BPR yang kegiatannya berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak

diperkenankan melakukan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, dan sebaliknya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, landasan hukum bank syariah menjadi cukup jelas dan kuat, baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasionalnya. Dalam UU ini 'prinsip syariah' secara definitive terakomodasi dalam pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan :

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*).

Eksistensi bank syariah semakin diperkuat dengan adanya UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa BI dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah (pasal 1 angka 7 dan pasal 11). Selain mengatur bank syariah, kedua UU tersebut menjadi landasan hukum bagi perbankan nasional untuk menerapkan sistem

perbankan ganda atau *dual banking system*, yaitu penggunaan perbankan konvensional dan syariah yang berjalan secara paralel. Bahkan melalui PBI No. 8/3/PBI/2006 yang efektif berlaku 30 Januari 2006 telah dikeluarkan kebijakan *office channelling*, yaitu mekanisme kerja sama kegiatan penghimpunan dana antara kantor cabang syariah sebagai kantor induk dengan kantor bank konvensional yang sama dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro, tabungan, dan atau deposito.

Dalam pelaksanaannya lebih lanjut, kondisi actual lebih menguatkan perkembangannya dengan adanya Surat-Surat Keputusan Dewan Direksi Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) serta ditingkatkannya Biro Perbankan Syariah di Bank Indonesia menjadi Direktorat Perbankan Syariah. Kini tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Rancangan Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah yang diprakarsai oleh DPR RI. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 17 Juni 2008 akan semakin menguatkan dilaksanakannya prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam politik hukum nasional dan yang lebih penting adalah dapat mendorong pertumbuhan dan kemajuan perbankan syariah.

Perkembangan tersebut diharapkan dapat memicu lahirnya politik hukum yang tercermin dalam produk legislasi bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang lain seperti asuransi, reksadana, BMT, dan pasar modal,

baik yang pengaturannya di bawah naungan Bank Indonesia maupun Departemen Keuangan.

II. Ketentuan-ketentuan tentang Sistem Bagi Hasil Bank Syariah

a. Jangka waktu berlakunya Perjanjian

Jangka waktu berlakunya perjanjian dalam transaksi musyarakah dan mudhorobah terdapat perbedaan antara Madzab Hanafi & Hambali dengan Madzab Maliki dan Syafi’I seperti telah diuraikan diatas.

Dari dua pendapat ulama tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa batasan waktu adalah bermanfaat oleh karena itu harus diterima karena hal itu terjadi atas kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak yang berserikat Mudhorobah, maka harus dipenuhi persyaratan ketentuan tersebut, sebab Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Al Maidah ayat 1 yang artinya sebagai berikut :

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu sebagaimana prinsipnya

Sabda Nabi Muhammad Saw yang artinya sebagai berikut :

“Umat Islam yang terikat pada persyaratan antara mereka “.

b. Penarikan Modal dan Pembatalan Perjanjian

Penarikan modal dan pembatalan perjanjian pada dasarnya boleh saja asalkan sesuai dengan kesepakatan dan tidak merugikan pihak lain. Sebab tidak boleh ada yang dirugikan atau mendapatkan bahaya dalam

kepentingannya, sebagaimana prinsip kaedah fiqih yang diambil dari teks hadits nabi yang artinya :

“tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak membalas tindakan membahayakan dengan bahaya pula”.

Bagi Mudhorib yang ingin membatalkan akad mudhorobahnya sewaktu-waktu sebagaimana sohibul maal dengan syarat sepengetahuan pihak mitranya untuk membatalkan akad dan modal berbentuk uang tunai. Apabila modal berbentuk barang maka agar ditunggu sampai modal dan asset tersebut menjadi tunai, sehingga menjadi jelas keuntungan atau kerugian usaha tersebut. Karena Mudhorobah pada prinsipnya adalah akad *jaiiz* (boleh).

c. Agunan atau jaminan dan penyitaan

Pada hakikatnya dibolehkan adanya agunan atau jaminan berpijak pada *Al Musalah* yang mengacu kepada kebutuhan, kepentingan, kebaikan dan *maslahat* umum selama tidak bertentangan dengan prinsip dan dalil tegas syariat Islam serta benar-benar membawa kepada kebaikan bersama yang tidak berdampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum.

Agunan atau jaminan dari pengelola dapat disita oleh pemilik modal dalam kasus kerugian kehilangan modal yang benar-benar diakibatkan oleh faktor-faktor kesengajaan seperti penyelewengan, faktor

keteledoran atau kelalaian, faktor kecerobohan pihak *mudhorib* dan sebagainya.

Agunan atau jaminan tersebut disita sebagai pengganti kerugian atau kehilangan modal yang harus ditanggung oleh pengelola.

d. Bagi Hasil Keuntungan

Dalam pembagian hasil keuntungan *Musyarokah Mudhorobah*, keuntungan pengelola dapat lebih besar atau sebaliknya lebih kecil daripada pemilik modal tergantung pada kesepakatan dalam akad *Mudhorobah*.

Keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak (*sohibul maal* dan *Mudhorib*) harus dalam jumlah keuntungan tertentu. Jika keduanya telah sepakat bahwa seperempat (25%) atau setengah (50%) bagi *Mudhorib* misalnya, maka hal itu sudah cukup dimengerti karena bagian sisa tentunya adalah bagian *sohibul maal*. Semuanya itu tergantung pada kesepakatan kedua pihak baik *nisbah* masing-masing sama, atau lebih besar atau lebih kecil dan harus ditepati, sebab umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati.

e. Hak Kepemilikan Modal dan Penggunaan Modal

Hak kepemilikan modal dan penggunaan modal kedudukannya adalah sejajar, tidak ada yang dlebihhkan atau dikurangkan.

Keuntungan tersebut menjadi milik bersama antara pemilik modal dengan pengelola, karena pemilik modal dan pengelola adalah sejajar,

saling berkepentingan dan membutuhkan, maka keduanya harus berhak atas keuntungan dengan nisbah masing-masing.

Sedangkan masalah penggunaan modal *Musyarakah Mudhorobah* boleh diadakan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam penggunaan modal Mudhorobah dan mereka mewajibkan kepada pengelola untuk menempatinnya selama bermanfaat bagi kepentingan syariat dan tidak bertentangan dengan kaedah dan hukum syariat. Karena firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al Maidah ayat 1 sesuai pula dengan hadits Nabi Muhammad Saw yang intinya bahwa : “Orang-orang muslim terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

f. Sanksi Bagi *Mudhorib* (Pengelola)

Adanya sanksi bagi *Mudhorib* (pengelola) tergantung pada kesepakatan yang telah dibuat. Sebab hal itu termasuk dalam kesepakatan bersama yang harus dipenuhi dan ditepati, maka jika melanggar menanggung akibatnya dan menjamin kerugian yang menimpa modal atau kepentingan pemilik modal, sebab ia adalah seorang wakil dari *sohibul maal* dalam menjalankan modal, maka tindakan yang terkait dengan *musyarakah mudhorobah* harus sesuai dengan ketentuan atau syarat yang ditetapkan oleh muwakil dalam hal ini pemilik modal.

g. Pemilik modal ikut mengelola usahanya

Pengelolaan modal adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab si pemiliknya *Mudhorib* (pengelola). Dengan demikian tidak dibenarkan pemilik modal untuk mensyaratkan supaya ia memiliki hak dalam pengelolaan karena bertentangan dengan hak *mudhorib* dalam hal itu. Namun demikian pemilik modal dapat mengelola modal dengan izin *mudhorib*, jika *mudhorib* tidak mengizinkan maka tidak dapat dipaksakan.

h. Pemilik modal bisa tunggal dan berserikat

Pada dasarnya pemilik modal dapat berdiri sendiri tanpa kolektif dengan pemilik modal lainnya. Dalam hal ini modal orang yang bukan *mudhorib* merupakan *mudhorobah* ditangan seorang dari kalangan pemilik modal dan modal tersebut dikategorikan sebagai saham miliknya pula.

i. Perhitungan bagi hasil

Bagi hasil dalam keuntungan merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga atau disebut Bank Syariah. Orientasi keuntungan dalam sistem perbankan merupakan salah satu tujuan usaha dalam bidang perbankan termasuk bank syariah. Bahkan acapkali bunga menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah bank, hal ini sering dilontarkan oleh beberapa kalangan, bukan saja kalangan awam, namun masih banyak tokoh yang belum memahaminya.

Pada Tesis ini akan ditengahkan cara-cara bank dan nasabah sebagai pemilik modal untuk memperoleh keuntungan berdasarkan konsep bagi hasil. Dinamakan lembaga keuangan bagi hasil oleh karena

sesungguhnya lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari upayanya mengelola dana pihak ketiga.

Bagi hasil sering orang menyebut pengganti namanya “bunga” untuk menjawab ini kita mencoba menganalisa perhitungan bagi hasil melalui ilustrasi pada pembahasan berikut ini akan memberikan gambaran riil letak perbedaan antara sistem bagi hasil dan bunga. Berikut ini akan diberikan contoh kecil tentang perhitungan bagi hasil dari dana pihak ketiga berupa tabungan atau deposito masyarakat, antara pola bagi hasil dengan pola bunga sebagai berikut :

Ahmad mempunyai tabungan deposito Rp. 10 juta, jangka waktu satu bulan (1 Desember 2007 s/d 1 Januari 2008) dan keuntungan bagi hasil antara nasabah dan bank 57%:43% jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito satu bulan per 31 Desember 2007 adalah Rp. 20 juta dan rata-rata deposito jangka waktu satu bulan adalah Rp. 950 juta, berapa keuntungan yang diperoleh Ahmad ?

Jawab :

Keuntungan yang diperoleh Ahmad adalah $(Rp. 10 \text{ juta} \times Rp. 950) \times Rp. 20 \text{ juta} \times 57\% = Rp. 120.000,-$

Contoh bunga bank konvensional :

Pada tanggal 1 Desember 2007 Ahmad membuka deposito sebesar Rp. 10 juta, jangka waktu 1 bulan dengan tingkat bunga 9% per tahun, berapa bunga yang diperoleh pada saat jatuh tempo?

Jawab :

Bunga yang diperoleh Ahmad adalah :

(Rp. 10 juta x 31 hari x 9%/365 hari = Rp. 76.438,-

Dari contoh-contoh tersebut diatas memberi pengertian bahwa bank syariah dalam memberikan hasil kepada deposan mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan, serta pendapatan yang dihasilkan dari perpaduan dua faktor tersebut, sedangkan bank konvensional langsung menganggap semua bunga yang diberikan adalah biaya, tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun tersebut.

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank berasal dari hasil penempatan pihak ketiga melalui pembiayaan yang berakad jual beli, sirkah atau jasa. Hasil dari pendapatan tersebut dibagi hasilnya kepada nasabah pemilik dana (deposan).

Namun perlu diperhatikan bahwa untuk membagi hasil pendapatan tersebut harus dilihat perbandingan antara jumlah dana yang dikelola, modal sendiri, giro, tabungan, dan lainnya dengan jumlah pembiayaan lebih kecil dari total dana masyarakat. Maka pendapatan tersebut seluruhnya dibagi-hasilkan antara nasabah dengan bank. Sebaliknya jika pembiayaan jumlahnya lebih besar dari total dana masyarakat, maka modal bank juga harus memperoleh bagian pendapatan.

Dalam memperhitungkan pendapatan yang akan dibagi hasilkan, bank syariah perlu juga memperhatikan suku bunga yang berlaku di luar, sehingga apabila setelah dibagikan hasilnya ternyata lebih rendah dengan suku bunga di luar, bank dapat pula membuat kebijaksanaan dengan menambah porsi pendapatan untuk nasabah, berarti kesempatan untuk bank lebih kecil lagi. Kebijakan bank ini tentu saja berakibat biaya menjadi naik.

Oleh sebab itu bagi pengelola bank syariah harus berhati-hati dalam hal ini, sebab jika kondisi bank belum sehat kebijakan bank ini akan semakin memperburuk kondisi bank itu sendiri.

iii. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada BTN Syariah Semarang

Di dalam sistem ekonomi manapun uang dan perbankan memiliki peranan penting. Bahkan ada suatu tulisan yang menyatakan : kalau kita ingin menguasai secara total perekonomian suatu bangsa maka kuasailah sistem perbankannya. Jadi antara uang dan bank merupakan dua hal penting yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekonomi suatu Negara.

Walaupun uang dan perbankan memiliki peranan penting dalam suatu ekonomi, namun untuk memainkan peranan tersebut harus didasarkan pada ajaran apa yang dianut oleh sistem ekonomi tersebut. Jika yang dijadikan pijakan adalah sistem ekonomi Islam, maka dasarnya adalah ajaran atau syariah Islam. Oleh karena itu, hal tersebut perlu diperbaharui dan diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga serasi dengan ethos Islam dan mampu memenuhi aspirasi umat.

Apa yang harus dipenuhi untuk merealisasikan dan mendukung serta menempatkan pentingnya peranan uang dan perbankan dalam suatu sistem ekonomi secara benar dan utuh. Program pembaharuan apapun yang diambil harus mengaitkannya dengan dua kandungan pokok, yaitu : tujuan yang akan dicapai dan bagaimana strategi pencapaiannya.

Menurut M. Umar Chapra⁸⁷, menyatakan bahwa uang dan sistem perbankan seperti semua aspek pedoman hidup Islam dibuat mestinya agar memberikan sumbangan yang berarti bagi pencapaian tujuan-tujuan utama

⁸⁷ M. Umar Chapra, 1997, *Al-Quran menuju sistem moneter yang adil*, (terjemahan Lukman Hakim) Yogyakarta, h.

sosio-ekonomi Islam. Sistem tersebut mestinya tetap menjalankan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan bidang khususnya dan yang dijalankan oleh sistem-sistem perbankan lain. Untuk meminimalisir problem dalam bank syariah pada beberapa hal untuk mengatasinya dengan mengedepankan tujuan dan fungsi yang jelas serta strategi yaitu :

1. Tujuan dan Fungsi

Tujuan dan fungsi yang paling penting untuk mengenali karakteristik fundamental sistem keuangan dan perbankan Islam adalah sebagai berikut : (1) kelayakan ekonomi yang luas berlandaskan *full employment* dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum; (2) Keadilan sosio-ekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan; (3) Stabilisasi dalam nilai uang sehingga memungkinkan *medium of exchange* dapat dipergunakan sebagai satuan perhitungan, patokan yang adil dalam penanggungan pembayaran, dan nilai tukar yang stabil; (4) Penagihan yang efektif dari semua jasa biasanya diharapkan dari sistem perbankan.

Dari empat tujuan dan fungsi tersebut diatas, sepintas dapat dinyatakan bahwa tujuan dan fungsi tersebut adalah yang ada dalam sistem kapitalis. Akan tetapi, kalau dikaji lebih mendalam, walaupun kelihatannya ada kesamaan, namun sesungguhnya ada perbedaan dalam penekanan. Perbedaan tersebut adalah terletak pada perbedaan komitmen

kedua sistem tersebut tentang nilai-nilai spiritual, keadilan sosio-ekonomi dan persaudaraan manusia.

Di dalam Islam, tujuan yang hendak dicapai tidak dapat dipisahkan dari ideology dan keyakinan. Tujuan merupakan masukan yang penting bagi sebagian hasil yang *juristic*. Tujuan membawa sanksi dan sepanjang tujuan-tujuan tersebut didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, maka hal ini menjadi keharusan, bukan persoalan tawar menawar politik dan untung-untungan.

Walaupun demikian hal ini merupakan strategi yang penting untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut dan disini pula Islam memberikan kontribusi yang unik. Keunikan kontribusi Islam adalah terletak pada keseluruhan tujuan dan fungsi diatas.

Berkaitan dengan tujuan dan fungsi kelayakan ekonomi yang luas berlandaskan *full employment* dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, maka dalam bidang ekonomi harus ditekankan pada pentingnya kelayakan ekonomi melalui pemenuhan semua kebutuhan dasar, pembebasan dari semua sebab utama yang menimbulkan beban berat, dan peningkatan dalam kualitas kehidupan, secara moral maupun secara material. Hal ini juga menekankan pentingnya penciptaan suatu lingkungan ekonomi yang memungkinkan *khalifatullah* dapat memanfaatkan dan kemampuan fisik maupun mental mereka untuk memperkaya dirinya, keluarganya dan masyarakatnya.

Dengan demikian, pendayagunaan sumber daya insani secara penuh dan efisien merupakan bagian tak terpisahkan dari tujuan sistem yang Islami. Sebab hal ini tidak hanya membantu pencapaian tujuan kelayakan ekonomi yang luas melainkan juga menyadarkan manusia akan harga diri yang dituntut oleh status mereka sebagai khalifah Allah. Oleh karena itu, walaupun *full employment* dan kesejahteraan material penting dalam konteks Islam, namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya penting selama ia memberikan kontribusi bagi *full employment* dan kelayakan ekonomi yang luas. Di luar ini, segi pentingnya harus dikaji secara hati-hati dalam kaitannya dengan implikasi moral dan sosio-ekonomi lainnya. Tingkat pertumbuhan baru dianggap penting setelah semua implikasi ini diperhitungkan secara optimum.

Konsepsi Islam yang berkaitan dengan penciptaan keadilan sosio-ekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan adalah ditempuh dengan *built-in program* melalui zakat dan sejumlah cara lain guna melaksanakan pendistribusian pendapatan yang sesuai dengan konsep persaudaraan umat manusia. Dengan demikian, ini merupakan hal penting bahwa sistem keuangan dan perbankan serta kebijaksanaan moneter dirancang semuanya itu sehingga saling mengkait dalam nilai-nilai Islam dan memberikan sumbangan secara positif guna mengurangi ketidak-adilan.

Stabilitas nilai uang dalam kerangka Islam ditujukan dengan sasaran memungkinkan *medium of exchange* dipergunakan sebagai satuan perhitungan, patokan yang adil dalam penangguhan pembayaran, dan nilai tukar yang stabil. Stabilitas nilai uang tidak terlepas dari tujuan dalam kerangka referensi yang Islami, karena hal ini ditekankan secara tegas oleh Islam, khususnya yang berkaitan dengan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan semua manusia. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-An'aam (152) "dan berikanlah ukuran (takaran) yang penuh dan timbangan yang adil". Hal senada juga terdapat dalam QS. Ali Imran (85); QS. 11:84-85; QS. 17:35; dan QS 26:181.

Berkenaan dengan tujuan dan fungsi penagihan yang efektif dari semua jasa biasanya diharapkan dari sistem perbankan. Dalam hal ini dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu : mobilisasi tabungan dan mewujudkan jasa-jasa lain. Tujuan mobilisasi tabungan sangat penting karena ditujukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan sosio-ekonomi yang dikehendaki oleh Islam. Islam dengan tegas mencela perbuatan menahan-nahan tabungan dan sekaligus menuntut digunakannya tabungan tersebut untuk hal-hal yang produktif.

Sistem mobilisasi tabungan, seharusnya bukan sekedar diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan akan perekonomian yang sehat dan sedang tumbuh, tetapi yang lebih penting adalah harus mampu mengembangkan pasar uang primer dan sekunder, mewujudkan jasa-jasa

perbankan lain bagi Negara. Keberadaan pasar primer dan sekunder adalah penting bagi upaya mobilisasi sumber-sumber keuangan yang efisien. Pasar primer sebagai penyedia keuangan untuk usaha-usaha produktif, sedangkan pasar sekunder ditujukan untuk membantu penabung dan investor mencairkan investasi mereka manakala merasa perlu melakukannya.

2. Strategi

Sebagus apapun tujuan yang direncanakan, jika tidak dimiliki suatu strategi yang jitu, tidak satupun tujuan yang dirumuskan dapat dicapai. Elemen paling penting dari strategi Islam untuk merealisasikan tujuan-tujuan Islam adalah bersatunya semua hal yang dianggap sebagai aspek kehidupan. Biasanya dengan *spirit* untuk meningkatkan moral manusia dan masyarakat tempat dia hidup. Tanpa peningkatan *spirit* semacam itu, tidak akan ada satu tujuan pun yang dapat diwujudkan dan kesejahteraan manusia yang sesungguhnya menjadi sulit diwujudkan, kecuali bila telah ditemukan strateginya.

Strategi adalah cara-ara untuk mencapai suatu tujuan. Tidak ada satu tujuan yang dapat dicapai tanpa strategi yang memadai. Di sinilah Islam menawarkan keuntungan yang jelas. Bukan saja tujuan-tujuan di atas merupakan bagian integral dari ajaran Islam, tetapi juga karena sebagian isinya merupakan bagian dari syariah yang tidak boleh dilanggar. Ada beberapa elemen penting dalam strategi Islam, yaitu :

- a. Bersatunya semua hal yang dianggap sebagai aspek kehidupan biasa dengan spirit untuk meningkatkan moral manusia dan masyarakat tempat dia hidup. Tanpa peningkatkan spirit semacam itu, tidak akan ada satu tujuanpun yang dapat direalisasikan dari kesejahteraan manusia yang sesungguhnya jadi sulit diwujudkan.
- b. Bahwa Islam telah memberikan satu cetak biru (*blueprint*) untuk pengorganisasian seluruh aspek kehidupan, ekonomi, sosial dan politik, yang memperkuat keberanian masyarakat untuk mengatakan yang benar dan mengaktualisasikan tujuan-tujuan yang sangat dekat dengan Islam. Misalnya, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh semua sistem ekonomi, tidak akan bisa dicapai tanpa : (a) keyakinan mengenai persaudaraan manusia yang hanya bermakna bagi mereka yang percaya adanya Tuhan yang Esa dimana dihadapanNya semua manusia sama dan akan dimintai pertanggungjawabannya; (b) sistem sosio-ekonomi yang tidak menciptakan sikap sosial berdasarkan hukum *survival Darwin*, melainkan mereorganisasikan masyarakat atas landasan moral untuk mendorong interaksi sosio-ekonomi atas dasar keadilan dan kerjasama; (c) sistem sosio-politik yang mampu mencegah perlakuan tidak adil dan eksploitatif melalui berbagai cara termasuk mencegah riba, dan memberikan dukungan material bagi yang lemah, masyarakat dan Negara.

c. Islam mengakui kemerdekaan individu, Islam tidak memomorsatukan kekuatan pasar. Berjalannya kekuatan pasar yang buta tidak dengan sendirinya menghasilkan upaya yang produktif secara sosial, menghentikan eksploitasi atau menolong mereka yang lemah atau membutuhkan. Ini merupakan tanggung jawab Negara untuk berperan positif dalam mengarahkan dan mengatur perekonomian untuk meyakinkan bahwa tujuan-tujuan syariah semuanya terpenuhi. Peranan positif masyarakat Islam ini tidak dapat disamakan dengan apa yang biasa dikenakan dengan *intervensi* dalam terminology kapitalis. Terminologi *intervensi* dengan konotasi negative, mengingatkan akan komitmen kepada *laissez faire* kapitalisme yang mengandung pengertian bahwa Negara yang paling baik adalah Negara yang memainkan peranan paling kecil. Sudah menjadi kewajiban bagi Negara untuk memainkan peranan aktif dalam mencapai tujuan-tujuan sistem yang Islam tanpa mengorbankan kemerdekaan individu atau berkompromi dengan kesejahteraan sosial.

Dari uraian diatas jelas menunjukkan bahwa strategi bagi pembaharuan masyarakat Islam dan perekonomian memegang peranan penting. Di sini jelas tidak sepenuhnya mengandalkan kekuatan pasar seperti yang ada dalam sistem kapitalisme, begitu juga tidak sepenuhnya mengandalkan pada kekuatan paksa Negara seperti dalam sistem Marxisme. Individu, sebagai *khalifatullah* di muka bumi, secara moral

diberi kewajiban untuk dapat melaksanakan peranannya benar-benar sebagai khalifah.

Mekanisme pasar dengan demikian dapat memainkan peranan yang lebih bermakna (*signifikan*). Kendati demikian, Negara harus melakukan intervensi secara efektif guna memberikan pengarahan dan mengatur serta mencegah penyimpangan atas dasar kepentingan untuk mencapai tujuan. Penjinakkan secara efektif semua bentuk perilaku zalim, tidak adil dan *eksploitatif* tidak akan dapat dicapai semata-mata melalui pembinaan moral atau kekuatan pasar.

Oleh karena sistem keuangan dan perbankan bukan merupakan bagian terpisah dari perekonomian, reorganisasinya juga harus menjadi bagian yang penting dari keseluruhan perubahan, termasuk transformasi moral, regenerasi sosio-ekonomi dan pembaharuan politik. Peran proaktif dan positif Negara tidak dapat diabaikan. Ini harus diapresiasi bahwa tujuan-tujuan Islam, di satu pihak, tidak dapat direalisasikan tanpa memungkinkan sistem keuangan dan perbankan untuk memainkan peranannya yang memadai sesuai dengan ajaran Islam. Di lain pihak, tujuan-tujuan tersebut juga tidak dapat direalisasikan hanya dengan mereorganisasikan sistem keuangan dan perbankan.

Di antara elemen utama dari strategi bagi pembaharuan sistem keuangan dan perbankan (misalnya, penghapusan riba dan berbagai untung dan rugi) telah diatur oleh Al-Quran dan Sunnah. Sementara

elemen-elemen lain, tentu harus dirancang oleh masyarakat Islam sesuai dengan kondisi dan posisi relatif mereka dalam rangka mereaktualisasikan tujuan yang dikehendaki. Strategi yang paling adil untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah melalui penerapan sistem bagi hasil dalam operasional perbankan.⁸⁸

Dari uraian diatas problem yang terjadi dalam Bank syariah dapat diminimalisir dengan meletakkan tujuan, fungsi serta strategis yang jelas tegas jitu secara Islami.

IV. Solusi terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil

Pemahaman Persepsi tentang Sistem Bagi Hasil Bank Syariah

Terhadap persepsi yang menganggap sistem bagi hasil pada bank syariah ini pada akhirnya pengembalian kredit ternyata lebih banyak bila dibandingkan dengan sistem bank konvensional harus diluruskan kembali sesuai dengan tujuan bank syariah.

Adapun tujuan pendirian bank syariah menurut M. Zaini Abdad⁸⁹ adalah :

1. Meningkatkan kualitas, kehidupan sosial ekonomi masyarakat muslim, sehingga kesenjangan sosial di bidang ekonomi semakin berkurang;
2. Melayani masyarakat muslim secara leluasa dalam dunia perbankan yang berdasarkan syariah, karena bank yang ada selama ini bersifat

⁸⁸ Muhammad, 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta, L.XVII

konvensional yang operasionalnya menggunakan bunga. Sementara masyarakat muslim beranggapan bahwa bunga dalam prinsip Islam adalah riba, sedangkan riba adalah haram;

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan;
4. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, meningkatkan partisipasi masyarakat yang dapat menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat;
5. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir ekonomis serta berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Menurut Koesmawan Msc., MBA, DBA, Ketua Program Pasca Sarjana Magister Management Universitas Muhammadiyah Hamka, bahwa perekonomian Islam itu mampu menjawab persoalan-persoalan yang membelit dunia, baik itu makro dan mikro. Kalau berbicara dunia misalnya, mengapa yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Mengapa terjadi pengelompokan Negara kapitalis dan Negara miskin, hal ini karena sistem perbankan konvensional. Kalau sistem ekonomi syariah dengan konsep bagi hasilnya justru teruji akan berhasil dalam menyelamatkan peradaban dunia.

Lembaga-lembaga keuangan syariah banyak menolong masyarakat kecil. Ekonomi syariah bukan hanya sekedar investasi saja.

⁸⁹ M. Zaini Abdad, 2007. *Lembaga Perekonomian Umat*, Bandung. Hal. 72

Jika dilihat dari segi bunga memang kecil, tetapi aspek yang lain dalam ekonomi syariah yaitu aspek tolong-menolong terhadap orang lain. Ini yang menjadikan esensi dari ekonomi syariah.

Salah satu cara agar ekonomi syariah tetap berjalan dan berkembang yaitu harus menunjukkan bahwa ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang memiliki rasa keadilan daripada sistem ekonomi kapitalis.

Disamping itu ekonomi syariah sudah mengkultur pada masyarakat Islam di Indonesia. Sebagai misal adalah sistem bagi hasil yang dalam bahasa Jawa adalah '*paron*' antara petani penggarap dengan pemilik sawah, antara pemilik ternak dengan orang yang mengurus ternak, dan sebagainya.

Sistem bagi atau paron sudah mengkultur di Indonesia sejak jaman nenek moyang kita, namun untuk menjadikan sebuah kajian internasional, orang masih banyak yang tidak begitu tertarik. Di era globalisasi ini alangkah baiknya apabila masyarakat mengikuti arus globalisasi. Untuk itu sistem syariah merupakan perekonomian yang tepat untuk pertumbuhan pembangunan yang berkeadilan.

Karena ternyata dengan sistem bank konvensional, bangsa Indonesia sampai saat ini terbelit dengan hutang luar negeri, dimana sistem pengembalian hutang ini disertai dengan bunga yang harus dibayarkan setiap membayar angsuran. Dan sebagaimana diketahui

keruntuhan Orde Baru dikarenakan hutang luar negeri yang menumpuk akibat praktek bank konvensional.

Dari uraian di atas yang perlu digarisbawahi dalam menghadapi hambatan tentang persepsi umat Islam untuk menerima alasan mengenai bank syariah dan menganggap bank syariah lebih ringan daripada bank konvensional adalah :

1. Menyamakan persepsi agar terhindar dari riba bunga bank yang dasar hukumnya berbeda-beda menurut ulama, yaitu dengan menjauhi dari riba termasuk dalam transaksi perbankan dengan bunga dan menggunakan sistem bagi hasil yang dalam agama Islam sangat dianjurkan.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar Rum : 39 yang artinya :

“ Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang melipatgandakan (pahalanya)”.

Sementara itu dalam Al Hadits menurut Imam Ahmad bin Hambal:

“Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki hutang, maka dikatakan kepadanya apakah melunasi atau membayar lebih, jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan”

2. Adanya hitung-hitungan yang menganggap bahwa besarnya dana yang dikembalikan akan lebih besar daripada pinjaman di bank konvensional. Hal ini adalah keliru, karena hitungan bagi hasil pada bank syariah bersifat pasti. Apabila besarnya laba dihitung besar, maka bagi hasilnya pun juga besar dan hal ini tidak mempengaruhi pendapatan peminjam modal, karena untungnya juga tetap akan besar. Sementara kalau peminjam mengalami kerugian maka bank juga akan menerima dampaknya karena bank juga akan menanggung kerugian tersebut. Sementara bank konvensional dalam memberikan kredit dengan mengejar keuntungan berdasarkan besarnya bunga yang dibebankan kepada peminjam. Apabila peminjam tidak dapat mengembalikan modal, maka peminjam akan mengembalikan bunga secara terus menerus, padahal modalnya sudah habis dan lama kelamaan peminjam akan gulung tikar karena jaminan hutang. Untuk itulah perlunya persepsi yang benar dari sistem bagi hasil yang manfaat labanya adalah untuk keuntungan bersama, baik peminjam dan pihak bank syariah sebagaimana tujuan pendirian bank syariah di atas.

2. Perbaikan Operasional Bank Syariah di Indonesia

Permasalahan yang timbul dan menghambat pertumbuhan Bank Syariah adalah terbatasnya kantor cabang dan kurangnya tenaga perbankan yang profesional. Dua permasalahan ini sebaiknya dapat segera

diatasi mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar umat Islam, tetapi bank-bank syariah belum dapat menjangkaunya. Strategi untuk mendapatkan nasabah selain dengan memperbanyak kantor cabang juga dengan meningkatkan profesionalisme tenaga kerjanya terutama pada personal sellingnya agar lebih aktif menjual produknya kepada masyarakat.

Langkah berikutnya untuk operasional bank syariah agar cepat dikenal yaitu memaksimalkan peluang. Beberapa peluang yang dimiliki oleh bank-bank ataupun lembaga keuangan lainnya yang menganut Sistem Bank Syariah antara lain sebagai berikut :

1. Dalam sistem konvensional dimana uang dijadikan sebagai komoditas, telah menyebabkan terjadinya krisis moneter, sebagai contoh adalah tumbangnya Orde Baru akibat krisis moneter. Sedang dalam Sistem Bank Syariah terutama dalam pembayaran yang fixed tidak ada kenaikan karena secara hukum tidak diperbolehkan mengubah harga sejak kontrak ditandatangani.
2. Asumsi yang dianut Sistem Bank Syariah adalah bahwa uang adalah sebagai alat tukar akan membantu kepercayaan terhadap uang itu sendiri. Apabila asumsi ini dijalankan secara konsekuen maka spekulasi dapat direncanakan dan inflasi dapat ditekan seminimal mungkin. Jadi Sistem Bank Syariah sejalan dengan *business cycle*.

3. Bagian terbesar dari ekonomi Indonesia terdiri dari kalangan menengah ke bawah yang mayoritas adalah umat Islam, sehingga keuangan yang menganut Sistem Bank Syariah memiliki pangsa pasar cukup besar.
4. Banyak sekali kontrak kerja internasional di Indonesia berdasarkan sistem bagi hasil yang dianggap paling cocok karena pihak-pihak dalam kontrak pada umumnya sepakat terhadap sistem bagi hasil kecuali finansialnya yang memakai pola fixed income.
5. Seiring dengan membaiknya perekonomian Indonesia khususnya pendapatan umat Islam, maka kewajiban yang harus dikeluarkan oleh umat Islam (yaitu zakat maal) juga meningkat, ini merupakan sumber dana yang potensial yang bisa dikelola Sistem Bank Syariah.
6. Variasi produk yaitu dengan menambah pelayanan bagi umat Islam seperti misalnya tabungan haji, baitul mal/rumah zakat, dan jenis layanan lainnya.

BAB IV

P E N U T U P

Sebagai akhir penulisan tesis ini, disajikan suatu kesimpulan yang berisi inti atau pokok materi yang langsung menjawab pada perumusan masalah dan disampaikan pula saran-saran sebagai sumbangan pemikiran bagi perbankan syariah khususnya dan bagi masyarakat nasabah, calon nasabah pada umumnya serta lembaga swasta maupun pemerintah yang terkait dengan perbankan syariah .

A. KESIMPULAN

I. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil

- a. Sistem bagi hasil pada dasarnya adalah suatu sistem pengelolaan dana atas pembagian hasil usaha antara pihak Bank dan penyimpan dana ataupun pihak pengelola dana, baik berupa keuntungan ataupun kerugian, dengan ketentuan yang berdasarkan kesepakatan / perjanjian dimana pihak pengelola mendapat bagian lebih besar atau lebih kecil dari pada pemilik modal, tergantung pada kesepakatan dalam akad / perjanjian.
- b. Kedudukan pemilik modal dengan pengelola modal adalah sejajar, karena pemilik modal dan pengelola saling berkepentingan dan saling membutuhkan. Inti daripada sistem bagi hasil terletak pada kesepakatan dalam akad / perjanjian yang harus ditaati oleh kedua belah pihak karena dalam syariah Islam bahwa janji harus ditaati (Al- Hadist).

II. Hambatan dalam pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada Bank Syariah antara lain:

- a. Belum ada standarisasi yang cocok bagi Bank Syariah dalam format administrasi secara Internasional dan umat Islam cenderung memisahkan antara kegiatan Agama dan kegiatan ekonomi.
- b. Persepsi sebagian umat Islam yang kurang memahami konsep Sistem Bagi Hasil sehingga mereka menilai bahwa operasional Bank Syariah masih kalah dengan Bank Konvensional baik kualitas maupun kuantitasnya.

- c. Belum adanya komitmen yang kuat dari calon nasabah tentang nilai-nilai spiritual dan keadilan. Penabung menginginkan bunga tinggi sedangkan peminjam menginginkan bunga rendah, sementara jika mengikuti keinginan ini maka Bank yang menurun dan tidak optimal.
- d. Belum adanya dukungan secara konkrit dari Pemerintah terhadap lembaga keuangan dengan sistim Bank Syariah antara lain adanya perundang-undangan khusus yang mengatur tentang sistim Bank Syariah.
- e. Bank Syariah baru didirikan di kota-kota besar di Indonesia dan belum menjangkau sampai ke kota-kota kecil, kecamatan- kecamatan maupun di desa.

B. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan maupun hambatan dalam pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada Bank Syariah diperlukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

- I. Agar ditingkatkan kesadaran tentang persepsi dan komitmen kepada calon nasabah melalui sosialisasi khususnya tentang Sistem Bagi Hasil pada Bank Syariah dan produk-produk lainnya melalui berbagai media
- II. Agar ditumbuhkannya tekad yang kuat dan istiqomah dimulai dari pengelola serta memiliki sumber daya manusia yang professional, memahami dan trampil tentang konsep syariah dan operasional serta memberikan pengertian kepada nasabah atau calon nasabah yang mempunyai sikap istiqomah pula.

III. Agar lebih ditingkatkannya dukungan dari pemerintah terhadap perkembangan kemajuan lembaga keuangan dengan sistim Bank Syariah dengan membuat perundang-undangan khusus yang mengatur tentang Bank Syariah.

IV. Agar lebih ditingkatkannya promosi Bank syariah lebih pro-aktif kepada masyarakat antara lain dengan membuka kantor-kantor cabang baru di seluruh wilayah RI yang diikuti dengan peningkatan profesionalisme tenaga kerjanya dalam memasarkan produknya dan melayani masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Manan, 1997, *Teori dan Praktek*, Gema Insani, Jakarta.
- Adiwarman Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Muhammad Al Arsal Dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1980, *Sistem E konomi Islam Prinsip Dan Tujuan-Tujuannya*, Bina Ilmu, Surabaya.
- American Institute Of Banking, 1995, *Dasar-Dasar Operasi Bank*, Rineka C Cipta Terjemahan Hasyim Ali.
- Arief Budiman, 1995, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Utama , Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2001, *Methode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Depag, *Alqur'an dan Terjemahan*, 1998, Atlas, Jakarta.
- Emil Salim, 1991, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- Gemala Dewi, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Lencana, Jakarta.
- H.Malaya SP, Hasibuan, 2001, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara.
- Hasbi Asshidiqi, 2001, *Filsafat Hukum Islam*, Pusaka Rizki Putra, Semarang.
- Hendri As Said, 1998, *Consumer Behavior and Marketing Action Collego Publishing*;
- Heri Sudarsono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* Yogyakarta, Indonesia.
- Hermawan Kartajaya, 2006, *Syariah Marketing*, Mizan, Bandung.

Iswardono, 1991, *Uang dan Bank*, BPPE, Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekjend dan Kepan Mahkamah Konstitusi RI.

M.Umar Chapra, 1997, *Al Qur'an menuju sistem Moneter Yang Adil* (Terjemahan Lukman Hakim) Yogyakarta.

M.Zaini Abdad, 2007, *Lembaga Perekonomian Umat*, Bandung.

Mahmud Syaltut, 1960, *Al Islam Al Aqidah Wa Syariah*, Tk.Darul Qalam.

_____,2006, *Al Islam, Aqidah Wa Syariah, Sebagaiman Dikutip Abdul Manan, " Reformasi Hukum Islam di Indonesia"* Raja Grafindo Persada , Jakarta.

Mardais, 2002, *Methode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.

Mardais, 2002, *Methode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, Dikutip dari Komarudin, Kamus Riset , Angkasa, Bandung;

Masri Singaribun dan Sofyan Effendi, 1982, *Methode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta.

Muhammad, 2000, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, Cet I*, UII, Yogyakarta.

_____,2001, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta.

_____,2002, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Ekonesia Yogyakarta).

_____,2004, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta.

_____,2005, *Managemen Bank Syariah,Edisi Refisi*, UPP.AMP YK.P. Yogyakarta.

_____,2005, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi* (UPPAMPYKPN Yogyakarta)

- Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Noeng Muhajir, 1998, *Metode Penelitian, Kualitatif*, Rake Satasni, Yogyakarta.
- O.P Simorangkir, 1991, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- _____, 1999, *Kamus Perbankan Ciptaan Kedua*, Bina Aksara, Jakarta. Pratama Rahardjo, 1990, *Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta.
- Ronny Hanitiyo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia.
- S. Kertopati Dkk. 1980, *Kamus Perbankan, Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia*.
- Saeed Abdullah, 2003, *Bank Dan Bunga, Penerjemah, M.Ufuqul Mubin, Nurul Huda dan Ahmad Sahida*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Saifuddin Azwar 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sayid Quthub 1400 H/1980 M, *Fizhilah Al Qur'an*, Dar As Syuruq. Bairut Libanon.
- Soejono dan H.Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selektta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung.
- Sultan Remy Syahdeini, 1986, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Yang dikutip dari Duane R. Monette, Thomas J, Sulivan, Camel R, Dejong Applied Social Research New York, Chichago, San Fransisco, Holt, Renchart and Winston Inc.*

Suparman Usman, 2001, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Fakta Hukum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta.

Syafi'I Antonio, 2001, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Gema Insani, Jakarta.

Toto Asmara, 2002, *Membudayakan Etos Kerja Islam*, Gema Insani, Jakarta.

W.J.S Poerwodarminto, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Wahibur Rokhman, 2003, *Paradikma Baru, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi ke dua*, Amara Books, Yogyakarta,

Waqar msoad Khan, 1985, *Toward, An Interes-Free Islamic Ekonomis system(UK.The Islamic Foundation Uk And The International, Association For Islamic Ekonomies*, Islamabad.

Wasis, 1993, *Perbankan Pendekatan Manajerial*, Setyawacana, Semarang.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

UUD RI tahun 1945.

UU RI No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan

UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU RI No.7 tahun 1992.

UU RI No. tahun 1998 Tentang Perbankan.

UU RI No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

UU RI No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/Kep.Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No. 2 / 27 /PBI/2000 tanggal 15 Nopember 2000 tentang Bank Umum.

